

**Transformasi *Fiqih Jinayah* Kedalam *Qanun* NomoraAceh Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Jinayah Mengenai *Uqubah Zina***

SKRIPSI

**Dibuat untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata I(S1)Dalam Bidang Hukum Pidana Islam**



Disusun Oleh :

KHOIRUL ANAM

NIM: 1402026096

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

Dr.H.Ja'far Baehaqi. S.ag.,M.H.

Karang Malang Lor RT 04/ RW 05 Sumber Sari, Ngampel, Kendal

Ahmad Munif, M.S.I

Tlogorejo Rt 05 / Rw03 Karangawen Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Khoirul Anam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Khoirul Anam

NIM : 1402026096

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Transformasi Fiqih Jinayah Kedalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Mengenai Uqubah Zina**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr.Jafar Baehaqi S.Ag.,M.H

NIP:19730730200003 1 002

Semarang, (2020)

Pembimbing II



Ahmad Munif, M.S.I

NIP:19860306201503 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1936.4/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Khoirul Anam
NIM : 1402026096
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : **Transformasi *Fiqih Jinayah* Kedalam *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014* tentang Jinayah Mengenai *Uqubah Zina***

Pembimbing I : **Dr. H. Ja'far Baehaqi S.Ag., M.H**

Pembimbing II : **Ahmad Munif, M.S.I**

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **25 juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : **Moh. Khasan M.Ag.**

Penguji II / Sekretaris Sidang : **Ahmad Munif, M.S.I**

Penguji III : **Drs. H. Mohamad Solek, M.A**

Penguji IV : **M. Harun, S.Ag, M.H**

Dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 14 Juli 2021
Ketua Program Studi,

Rustam DKAH, M.Ag

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Penulis : Khoirul Anam

NIM : 1402026096

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Program Studi : S.1

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Transformasi *Fiqih Jinayah* Kedalam *Qanun Aceh* Nomor 6 Tahun 2014

Tentang *Jinayah* Mengenai *Uqubah Zina*

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 20 Desember 2020

Pembuat Pernyataan



Khoirul Anam

MOTTO

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah SWT, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman

PERSEMBAHAN

Alhamduillah, Segala puji bagi Allah dengan segala doa dan usaha penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan rasa bangga dan rendah hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

- Untuk kedua orang tuaku Bapak Sumardi dan Ibu Mualiyah yang sudah mendidik, merawat dan membiayai penulis dan kedua saudari penulis hingga saat ini, dan memberikan cinta kasihnya dengan tak kenal lelah.
- Saudara penulis Khoirul Umam yang selalu menyamangati penulis
- Oktarista Firgin yang sering mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi
- Teman rumah penulis yang selalu menemani penulis
- Keluarga Besar HPI C 2014
- Firgin, Tahta, Dimiyati, Rifqy Hazimi, Rudi, Rifqy, Yuda, Ali, Syafaat, Sofyan, Mahfud, Akbar, Imam Fahmi, Imam Tauhid, Nasir, Penny, Ika, Intan, Luluk. Teman PPL Kelompok 8 Periode I Tahun 2018 KUA Semarang Timur, Pengadilan Negeri Kudus, Pengadilan Agama Kudus
- Serta seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas segala bentuk kontribusi yang telah diberikan. Semoga kalian selalu dalam ridho Allah SWT. Amiin

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Šā'	Šš	dengan satu titik di atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	Ḥā'	Ḥḥ	dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Žāl	Žž	dengan satu titik di atas
ر	Rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Sysy	-
ص	Šād	Šš	dengan satu titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍḍ	dengan satu titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭṭ	dengan satu titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓẓ	dengan satu titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	Fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-

م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	Hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	dak dilambangkan atau '	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal/*harakatfathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *ḍammah* ditulis *u*.

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan

huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā*, *ī*, *ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + yā mati ditulis ai

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + wāwu mati ditulis au

Contoh: حَوْلَ ditulis *ḥaula*

IV. *Tā' marbūṭah* (ة) di akhir kata

1. *Tā' marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *Ṣalat*, *zakat*, *tobat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā' marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*.

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfāl*.

V. Kata Sandang Alif+Lam (ال)

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-)).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-raḥīmu*

السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسِ ditulis *asy-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariyah* ditulis al- dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalama*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkain kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

ABSTRAK

Munculnya Qanun yang dibuat oleh badan legislatif maupun badan eksekutif sebagai pemenuhan kebutuhan hukum bagi masyarakat Aceh, khususnya masalah hukum publik yakni *jinah* sebagai pengatur keamanan dan ketertiban bagi masyarakat Aceh. Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 06 tahun 2014 tentang jinayah. Penerapan hukuman dalam masyarakat Nangro Aceh Darussalam menggunakan hukum Islam, namun hukum Islam sendiri sangatlah banyak ketentuan-ketentuan hukum yang ada, yaitu melalui pendapat-pendapat para ahli atau fuqaha'.

Penelitian ini hendak mencari jawab atas dua permasalahan berikut: 1) Bagaimana ketentuan Uqubat Zina menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 ? 2) Bagaimana Transformasi Fiqih Jinayah ke dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum jinayah mengenai uqubah zina?

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dimana data yang digunakan diperoleh dari sumber data primer yaitu Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 06 tahun 2014 tentang jinayah mengenai uqubah zina. Adapun bahan hukum pelengkap yaitu data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian skripsi ini, yaitu kitab-kitab fiqih yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) jarimah zina dalam Qanun Aceh hukum jinayah digolongkan sebagai jarimah hudduh dan hukuman ta'zir, hukuman huddud berupa di cambuk dan hukuman ta'zir berupa denda dan penjara. 2) masyarakat aceh yang menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup dan patuh dengan fatwa ulama', mengakibatkan adat sehari-hari. Yang kemudian dijadikan hukum adat oleh masyarakat Aceh. Sesuai dengan kaidah fiqih bahwa adat kebiasaan bisa digunakan hukum, dan muncullah Qanun Aceh yang dimana salah satunya adalah hukum jinayah, yang diatur dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang jinayah dan didalamnya terdapat peraturan tentang hukum zina.

Kata kunci: *Qanun Uqubah Zina, Hukum Pidna Islam.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, kenikmatan dan inayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya.

Penulis sangat bahagia dengan selesainya sebuah karya skripsi, Karena penulis sangat merasakannya betul segala upaya jatuh bangun selama pembuatan skripsi ini. Dari awal pembuatan karya ilmiah ini sampai sudah menjadi skripsi menjadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh penulis. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut dapat terwujud karena adanya bantuan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis sampaikan yang sebenar-benarnya kepada segala pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian pengerjaan skripsi yang Berjudul “Implementasi Diversi Dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan, Pemasaran Dan Pengancaman Dengan Pelaku Anak (Studi Penetapan Nomor 01/Pid.sus-Anak/01/2015/PN Smg)”, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang selaku W
2. Bapak Rustam D.K.A Harahap, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,M.H selaku Sekertaris Jurusan

Hukum Pidana Islam. Terimakasih atas bimbingan dan arahnya selama ini yang tidak henti-hentinya kepada penulis

3. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,M.H. selaku dosen Pembimbing I dan wali dosen Terimakasih penulis ucapkan, karena selalu ada waktu disetiap penulis ingin meminta bimbingan serta memberikan arahan dan masukan dan motivasi penulis untuk untuk mengerjakan skripsi ini . Jasa Bapak tidak akan pernah penulis lupakan semoga bahagia dunia dan akhirat.
4. Bapak Ahmad Munif, M.S.I selaku dosen pembimbing II bimbingan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta bimbingan dan memberikan masukan, saran sampai skripsi ini selesai.
5. Ucapan cinta dan kasih setinggi-tingginya terhadap kedua orang tua penulis yang telah mencurahkan kasih dan sayangnya yang tak kenal lelah untuk penulis dan kedua saudari penulis. Terimakasih telah memberikan dukungan baik dalam bentuk moril ataupun materil. Tidak ada kata sehebat pengorbanan yang telah kalian untuk penulis selama ini, semoga Allah selalu melindungi bapak dan ibu, diberikan umur yang berkah, rezeki yang berkah, semoga anak-anaknya bisa membuat mereka bahagia dihari tuanya dan akhirat kelak. Amin. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih. Semoga amal mereka di balas lebih dari apa yang mereka baut yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Penulis sadar atas segala

kekurangan dan keterbatasan yang ada. Untuk itu penulis menerima masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, Desember 2020
Penulis



Khoirul Anam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAM PEDOMAN TRANSLETASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
E. Telaah pustaka	8
F. Metode penelitian	11
G. Sistematika penulisan	13
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM.....	15
A. Tindak Pidana	15
1. Pengertian jarimah	15
2. Unsur-unsur jarimah	16
3. Macam-macam jarimah	17
B. Pengertian Uqubah.....	22
C. Qanun Aceh	31
BAB III: UQUBAH ZINA DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN	
2014.....	36
A. Sejarah Qanun Aceh	36
B. Pengertian Zina	43

C. Sanksi Jarimah Zina.....	47
D. Macam-Macam Uqubah Zina	49
BAB IV : ANALISSI TRANSFORMASI FIQIH JINAYAH KEDALAM	
QANUN ACEH NO. 06 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH	
BEGI PELAKU ZINA	52
A. Ketentuan Uqubah Jarimah Zina Dalam Fiqih Jinayah Dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014	52
B. Analisis Transformasi Fiqih Jinayah Kedalam Qanun Aceh Tentang Jarimah Zina No. 06 Tahun 2014.....	61
BAB V: PENUTUP	71
A. Simpualan	71
B. Saran	72
C. Penutup	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang penduduknya terdiri dari beragam suku, ras, dan agama yang tersebar diseluruh wilayahnya. Keragaman tersebut menjadi suatu potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat dalam suatu wilayah, hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana terdapat dalam ungkapan dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis ada yang tidak tertulis, diberlakukan secara nasional maupun kedaerahan, di dalam sebuah hukum publik maupun hukum privat.¹

Disamping sebagai negara yang religius, Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, ini berarti bahwa setiap tindakan dan akibatnya yang dilakukan oleh semua pihak di negara ini harus berdasarkan hukum. Menurut hukum Islam maupun hukum positif, tidak seorangpun dilegalkan melakukan suatu kejahatan. Apabila seseorang melakukan kejahatan, sebagai konsekuensinya ia harus menerima akibatnya dari perbuatan yang dia lakukan yaitu dengan dikenai hukuman atau sanksi pidana. Bentuk hukuman yang diberikan menurut hukum Islam dan hukum positif tentu berbeda, tetapi keduanya

¹ Soepomo, *Bab-Bab dalam Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1967). hlm 8.

mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan pembalasan atas perbuatan, penanggulangan kejahatan, dan memberikan pendidikan.²

Aceh merupakan daerah yang diberi kewenangan menerapkan Syari'at Islam oleh Pemerintah pusat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 Tentang Pemberlakuan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam. Puncak Aceh memperoleh keistimewaannya yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang pemerintahan Aceh di mana disebutkan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa, yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.³

Pemerintah secara yuridis telah memberikan wewenang penuh kepada pemerintah Aceh untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam. Masyarakat Aceh menempatkan hukum Islam kedalam hidupnya sebagai pedoman hidup dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihannya, kecintaan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercemin dalam kehidupan adat, dan kemudian adat tersebut hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang kemudian disimpulkan menjadi "Adat

² Dwiwana Ahmad Hartanto, "Kontribusi Hukum Islam dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam)", Jurnal Al-Ahkam No. 2, 2016, hal 172.

³ Ampuh Devayan dan Muriyal Hamyah, *Polemik Penerapan syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Insani Cita madani), hal 25.

bak poteumourehom, hukum bak syiah kuala, kanun bak putro phang, Reusam bak Laksana” yang artinya : “ Hukum adat ditangan pemerintahan dan hukum syari’at ditangan Islam”. ketika keduanya berperan sangat penting dalam sebuah ketertiban Aceh ini maka pemerintah membuat sebuah peraturan sendiri yang disebut Qanun yang berhubungan dengan syari’at Islam.⁴

Karakter sosial dan masyarakat Aceh dengan budaya islam menjadikan Aceh mendapat kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan yang kemudian diberi nama otonomi khusus. Pemberian otonomi khusus ini diberikan dalam upaya menjalankan menjaga dan mempertahankan budaya masyarakat Aceh yang berdasarkan ajaran Islam atau Syariat Islam. Aceh sendiri telah menyusun beberapa Qonun yang mengatur tentang pelaksanaan Syariat Islam antara lainnya: Qonun provinsi Aceh No 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syariat Islam, Qonun provinsi Aceh No 12 tahun 2003 tentang Khomer, Qonun provinsi Aceh No 13 tahun 2003 tentang Maisir kemudian lahir Qonun Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selanjutnya dijelaskan Qonun Uqubat Zina atau disebut Quzi. Bentuk metode hukuman yang disebutkan di dalam setiap Qonun tersebut diatas yaitu hukuman cambuk.⁵

Mahkamah Syar’iyyah di Aceh sebagaimana diatur pada Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syariat Islam. Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang:

- a. Hukum keluarga (Ahwalul Syakhshiyah).

⁴Azman Usmanuddin dan nabhani, *Pelaksana Syariat Islam Di Aceh*, (yayasan Pembangunan Aceh: aceh Darussalam langsa, 2010), hlm 33

⁵ M. Din, *Sti mulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2009), hlm 9.

b. Hukum ekonomi (Muamalah).

c. Hukum pidana (Jinayah).

Penerapan syari'at Islam adalah untuk memenuhi aspirasi rakyat Aceh, yaitu kebutuhan menjaga identitas. Karena Islam merupakan identitas Aceh yang terbangun melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Hukuman cambuk ini merupakan jenis hukuman yang bersumber dari Allah SWT. yang dikategorikan dalam bentuk hukuman hudud. Di Aceh Hukuman Cambuk telah banyak diterapkan pada beberapa kasus yang berkenaan dengan perubahan Hukum Pidana Islam yang kedalam Qonun Nanggroe Aceh Darussalam.

Hukum pidana (Jinayat) yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diantaranya adalah:

- a. Khamer adalah minuman yang memabukkan dan mengandung alcohol.
- b. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan unsur untung-untungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- c. Kholwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahramnya.
- d. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri.
- e. Zina adalah persetubuhan anantara dua orang yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan perkawinan.
- f. Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang dilakukan dengan sengaja di tempat umum.

- g. Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan ketentuan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
- h. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 orang saksi.
- i. Liwath adalah perbuatan seseorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki.
- j. Musahaqah adalah perbuatan dua orang perempuan atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh.⁶

Al-Qur'an dan Hadits adalah sumber hukum Islam, yang membahas salah satunya membahas tentang hukum pidana yaitu salah satunya tentang perzinaan. Sumber hukum Islam mengharamkan melakukan perzinaan, bagi yang melakukan akan dicambuk 100 kali yaitu bagi yang melakukan belum menikah baik itu laki-laki maupun perempuan atau yang bisa disebut dengan zina *Ghairu Muhshan*. dan yang sudah menikah baik itu laki-laki maupun perempuan hukumannya adalah dirajam sampai mati.

Dalam Al-Qur'an perbuatan seperti ini sangatlah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT berikut ini:

1. Surat An-Nur ayat 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

⁶Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pasal 1.

“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah SWT, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah menegaskan bahwa Surat An-Nur ayat 2 memiliki tafsiran sebagai berikut: (Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina) kedua-duanya bukan muhsan atau orang terpelihara dari zina disebabkan telah kawin. Hadd bagi pelaku zina muhsan adalah rajam, menurut keterangan dari Sunnah. Huruf *Al* yang memasuki kedua lafal ini adalah *Al* Maushulah sekaligus sebagai muftada' mengingat kedudukan muftada disini mirip dengan syarat, maka khabarnya termasuk *Fa*, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya, yaitu (maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera) yakni sebanyak seratus kali pukulan. Jika dikatakan *Jaladahu* artinya ia memukul kulit seseorang, makna yang dimaksud adalah mendera. Kemudian ditambah hukuman pelaku zina yang bukan muhsan ini menurut keterangan dari Sunnah, yaitu harus diasingkan atau dibuang selama satu tahun penuh. Bagi hamba sahaya hanya dikenakan hukuman separuh dari hukuman orang yang merdeka (dan janganlah belas kasihan kalian kepada keduanya mencegah kalian untuk menjalankan agama Allah SWT) yakni hukum-nya, seumpama kalian melalaikan sesuatu dari hudud yang harus diterima keduanya (jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat) yaitu hari kebangkitan. Dalam ungkapan ayat ini terkandung anjuran untuk melakukan pengertian yang terkandung sebelum syarat. Ungkapan sebelum syarat tadi, yaitu kalimat “Dan janganlah belas kasihan kalian kepada keduanya. Mencegah kalian untuk menjalankan hukum Allah”, merupakan jawab dari Syarat, atau menunjukkan kepada pengertian jawab Syarat (dan hendaklah hukuman mereka berdua disaksikan) dalam pelaksanaan hukuman daranya (oleh

sekumpulan dari orang-orang yang beriman) menurut suatu pendapat para saksi itu cukup tiga orang saja, sedangkan menurut pendapat yang lain, bahwa saksi-saksi itu jumlahnya harus sama dengan para saksi perbuatan zina, yaitu sebanyak empat orang saksi laki-laki.

Dalam Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang Quzi, bahwa uqubat dari pelaku zina adalah di ancam dengan uqubat ta'zir yaitu dicambuk 100 kali. Dan dapat ditambah dengan Uqubat ta'zir denda paling banyak 120 gram emas murni atau Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 bulan.⁷

Dalam hukuman hudud bagi kesalahan zina dikenakan hukuman sesuai dengan keadaan pelaku, apakah ia sudah berkeluarga (muhshan) atau belum berkeluarga (ghairu muhshan). Hukuman untuk pelaku muhshan menurut jumhur fuqaha' adalah dirajam sampai mati, sedang pelaku ghairu muhsan ini ada dua macam: dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.⁸Sementara di Aceh juga dikenakan hukuman cambuk, hanya saja digolongkan sebagai hukuman ta'zir dengan cambukan sebanyak 100 kali bagi pelaku pezina.

Dalam Uqubat Zina menyatakan bahwa dalam hukum pidana Islam atau bisa disebutkan juga Fiqih Jinayat bahwa hukuman bagi pelaku yang melakukan zina dihukum dengan 100 kali cambukan bagi pelaku yang belum menikah (Ghairu Muhshan) baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan bagi pelaku yang sudah menikah (Muhshan) baik laki-laki maupun perempuan dihukum dengan rajam. Dan dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 dijelaskan hukumannya dicambuk 100 kali.

⁷Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pasal 33 ayat 1-2.

⁸ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al Qurthubi, Bidayat al Mujtahid waNihayat al Muqtashid, jld. 2, (Kairo: Dar al Fath, 2004), hlm. 607.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji terkait uqubat zina dalam bentuk skripsi dengan judul: “**Transformasi Fiqih Jinayah Kedalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Mengenai Uqubah Zina**

”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Uqubat Zina menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana Transformasi Fiqih Jinayah ke dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat mengenai uqubah zina?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sehingga tujuan penelitian adalah untuk:

1. Untuk mengetahui ketentuan Uqubat zina dalam Qanun di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Untuk mengetahui Proses Transformasi Fiqih Jinayat kedalam Qanun Aceh Darussalam.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pembentukan Qanun Aceh Nomer 06 tahun Tahun 2014 dari aspek Transformasinya dan Fiqih Jinayat.
2. Menambah keilmuan yang terkait dengan positifikasi hukum Islam di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Setiap penulisan sebuah karya tulis ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis orang lain atau tulisan itu pernah dituliskan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda.

Dari hasil penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum ditemukan judul ataupun kajian yang khusus membahas topik yang akan penulis teliti. Tetapi dalam permasalahan Qanun di Nanggroe Aceh secara umum ada beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi Sherly Herdiyanti,⁹ berjudul "Penetapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Di Bidang Maisir", penelitian ini hanya berfokus pada Qanun di bidang Maisir di kota Banda Aceh, Universitas Hasanudin Makasar Fakultas Hukum, 2015.
2. Skripsi Muhammad Lukmanul Hakim,¹⁰ yang berjudul "Analisis Pasal 22 Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Uqubat Khalwat", skripsi ini berfokus pada hukuman bagi pelaku uqubat khalwat. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana Islam, 2017.

⁹Sherly Herdiyanti, *Penetapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Di Bidang Maisir*, tahun 2015, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makasar, diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2019.

¹⁰Muhammad Lukmanul Hakim, *Analisis Pasal 22 Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Uqubat Khalwat*, tahun 2017, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2019.

3. Skripsi Junaidi¹¹ yang berjudul, ” Implementasi Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di Kota Subulussalam Dalam Mencegah Pergaulan Bebas” penelitian ini hanya berfokus pad acara pencegahan pergaulan bebas. Jurusan Siyasa, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera, 2017.
4. Skripsi Willy Purnawasari¹², yang berjudul “Efektifitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minum-Minuman Keras Dan Perjudian Di Kota Banda Aceh”, skripsi hanya focus pada pengektifisan regulasi hukuman cambuk di kota langsa bagi peminum khomer. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syar’iah Dan Hukum, tahun 2013.
5. Skripsi Intan Rernowulan¹³, yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukuman Jinayat”. Skripsi berfokus pada jarimah peerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayah dan ferfokus pada unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan yang di atur dalam Qanun Aceh. Jurusan Jinayah Siyasa, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2018.

Perbedaan penelitian dengan penelitian tersebut adalah:

¹¹Junaidi, *Implementasi Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di Kota Subulussalam Dalam Mencegah Pergaulan Bebas*, Tahun 2017, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera, diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2019.

¹²Willy Purnawasari, *Efektifitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minum-Minuman Keras Dan Perjudian Di Kota Banda Aceh*, Tahun 2013, Fakultas Syar’iah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, diakses Pada Tanggal 22 september 2019.

¹³Intan Rernowulan, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukuman Jinayat*, Tahun 2018, Jurusan Jinayah Siyasa, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, diakses Pada Tanggal 1 November 2019.

- a. Aspeknya yang tidak saja mengenai tindak pidananya, tetapi juga proses transformasinya.
- b. Penelitian ini mengenai tentang tindak pidana Zina, fungsi tindak pidana dan serta prosesnya

F. Metode Penelitian

Di dalam penulisan metode penelitian terdapat suatu metode yang merupakan suatu instrument yang penting supaya dalam suatu penelitian dapat terlaksana dengan mudah terstruktur sehingga menghasilkan suatu penelitian. Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis normatif) yang memiliki suatu metode berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹⁴

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis *grand method* yaitu *library research*; ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka, *field research*; yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan, dan *bibliographic research*; yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang tergantung pada teori. Maka dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan.

2. Sumber Data

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 57.

- a. Sumber data primer yaitu data yang dikaitkan dan diperoleh langsung dari sumber utama.

Adapun sumber primer dalam penelitian skripsi ini adalah Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014.

- b. Data sekunder adalah data yang didapat menunjang data primer dan diperoleh dari sumber primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku pidana islam, jurnal, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi. Dokumen yang penulis gunakan adalah Qanun Aceh No 6 tahun 2014. Dalam penelitian ini penulis meneliti dari data-data yang tersimpan dalam dokumen-dokumen yang ada. Pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi, yaitu data yang tersimpan dalam bentuk teks. Penulis mencari dan mengumpulkan dari kitab-kitab fikih, buku-buku yang yang yang mungkin perlu dalam penulisan tersebut.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan babakan yang amat penting dalam penelitian.¹⁵ Setelah data terkumpul penulis menggunakan *Deskriptif Analisis* yaitu suatu analisa yang digunakan, dengan melakukan *representasi objektif* (menjelaskan,

¹⁵ Suratman, Philips Diah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.140.

mendeskripsikan sebagaimana adanya) mengenai hal-hal yang terdapat di dalam penelitian.

Dalam hal ini penyusun Uqubat Zina dalam hukum pidana Islam dan kemudian dianalisa dalam Qanun Aceh Darussalam Nomor 06 Tahun 2014.

G. Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka harus di ketahui alur logis dan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai pokok pembahasan. Oleh karenanya maka penulisan secara rinci mengenai pokok pembahasan. Oleh karenanya maka penulis menyusun skripsi ini dalam beberapa bab. Adapun sistematika penyusunan skripsi sebagai berikut:

BAB I, bab ini menerapkan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian. Dari bab ini dapat diketahui apa yang sebenarnya melatarbelakangi perlunya pembahasan penelitian ini. Selanjutnya dapat diketahui batasan dan rumusan masalah yang relevan untuk dikaji serta tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai. Disamping itu dapat pula dicermati metode dan pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penulisan.

BAB II, bab ini merupakan suatu pengantar bagi pembaca dalam memahami teori hukum islam yang mencakup tinjauan hukum Islam. Dalam bab mencakup meliputi tentang Jarimah dan Uqubat

BAB III, bab ini berisi tentang Uqubat Zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dalam pasal 33-45. Dan dalam bab ini penulis akan

menerapkan pengertian zina, macam-macam jarimah zina, dan macam-macam uqubat zina.

BAB IV, Transformasi Fiqih Jinayah Ke Dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Bab ini berisi analisis terhadap Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang sejarah penerapan Qanun Aceh No.06 tahun 2014, modifikasi hukuman Zina dan disertai dengan pembedaan perbedaan zina Muhshan dan Ghairu Muhshan.

BAB V, bab ini adalah penutup yang merupakan bab akhir dan penulisan skripsi ini, yang terdiri dari tiga sub, yaitu kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana (*Jarimah*)

1. Pengertian *Jarimah*

Di dalam hukum pidana Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu *jināyah* dan *jarimah* dapat dikatakan bahwa kata “*jināyah*” yang sering digunakan para fuqaha adalah sama dengan kata “*jarimah*”. Tindak pidana didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.¹⁶ Wahbah az-Zuhailly mengatakan:

الجناية أو الجريمة لغة هي الذنب أو المعصية أو كل ما يجني المرء من شر اكتسبه

Artinya: “*Jināyah* atau *jarimah* secara bahasa berarti dosa, kemaksiatan, atau semus jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan.”

Abdullah al-Bustani mengatakan bahwa *jarimah* adalah:

الجريمة : الذنب والجناية

Artinya: “*Jarimah* adalah dosa dan *jināyah*”¹⁷.

Imam Al-Marwadi mendefinikan bahwa *jarimah* adalah:

الجرائم محظرات شرعية زجر الله تعالى عنها جحد او تعزير

Artinya: “Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar’i yang diancam oleh Allah dengan had atau ta’zīr”.¹⁸

¹⁶ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), hlm. 132.

¹⁷ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 7-8.

¹⁸ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, cet. ke-3, 1975), hlm. 219.

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pengertian tindak pidana dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai berikut:

تعريف الجرائم في الشريعة الإسلامية بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير،
والمحظورات هي إما إتيان فعل منهي عنه أو ترك مأموره

Artinya: “Dalam syari’at Islam, yang dimaksud dengan *jarīmah* adalah larangan-larangan syar’iyyah yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥudud* atau *ta’zīr*. Larangan-larangan ini ada kalanya berupa melakukan larangan atau meninggalkan perintah.”¹⁹

Jadi, baik *jarīmah* maupun *jināyah* adalah segala perbuatan yang dimana perbuatan itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, baik itu melakukan sesuatu ataupun tidak, dan diancam dengan hukuman *ḥadd*, *qisāṣ* ataupun *ta’zīr*.

2. Unsur-Unsur Jarīmah

Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (*jarīmah*) itu memiliki unsur-unsur atau rukun-rukun, yaitu unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasar (umum) yang terdiri dari:²⁰

- 1) *Al-rukn al-Syar’i* atau unsur formal adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, unsur formil ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk bisa menuntut seseorang secara pidana, harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Aturan yang ditegaskan pada unsur formil ini tentang larangan dan sanksi secara jelas dinyatakan dalam teks syara’, yaitu al-Qur’an dan hadits.

¹⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri’ al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992), jilid 1, hlm. 66.

²⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri’ al-Jinai al-Islami*, hlm. 66.

- 2) *Al-rukn al-madi* atau unsur materil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila ia telah benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu), termasuk ke dalam kasus pembiaran atas terjadinya sebuah tindak pidana di suatu tempat.
- 3) *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau harus bisa dipersalahkan. Artinya pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman atau keterpaksaan.

Sedangkan unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan. Dimana unsur-unsur ini dibicarakan dalam membahas tindak-tindak pidana tertentu. Yaitu, suatu tindak pidana yang memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya.²¹

3. Macam-Macam Jarimah

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dari segi berat ringannya hukuman, dapat dibagi menjadi:

1) *Jarimah hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah-jarimah* yang diancam hukuman had. Pengertian hukuman had sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.²² Maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban

²¹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, hlm. 135.

²² Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' Al-Jinai A-Islamy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 609.

atau keluarganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.²³ Adapun Macam-macam huddud.

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarīmahuddud* ada tujuh macam yakni: pembunuhan, murtad atau riddah, pemberontakan atau Al-baghy, tuduhan palsu telah berbuat zina atau *qadzaf*, pencurian atau sariqah, perampokan atau hirabah, dan minum-minuman keras atau *shurb al-khamr*.²⁴

2) *JarīmahQisāṣDan Diyat*

Jarīmahqisāṣ-diyat ialah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qisāṣ* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman *qisāṣ-diyat* tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zīr*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).²⁵

Adapun yang termasuk dalam kategori *jarīmahqisāṣ dan diyat* diantaranya adalah:

- a) Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*).
- b) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*).
- c) Pembunuhan tidak sengaja (*al-khatha'*).

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet. 1, hlm. 9.

²⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) cet. ke-1, hlm. 22.

²⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 215.

d) Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*).

e) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh syibh al-amd*).²⁶

Baik *qisās* maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *ḥadd* merupakan hak Allah, sedangkan *qisās* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu).

Di samping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qisās* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.²⁷

3) *Jarīmah Ta'zīr*

a. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Jarima ta'zīr menurut 'Audah adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Dan di dalam ketentuan syari'ah, jika tidak batasan hukumannya maka masuk kategori *jarīmah ta'zīr*, yaitu semua *jarīmah* yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya.²⁸

Menurut al-Mawardi *jarīmah ta'zīr* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *ḥudud*.²⁹

²⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 78-80.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet 1, 2005), hlm. 11.

²⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015 hlm. 193.

²⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 193.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.

Di samping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarīmahta'zīr* adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*/ hakim).

Jarīmahta'zīr jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapan *jarīmahta'zīr* prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari madhorot (bahaya). Disamping itu, penegakan *jarīmahta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syar'i (*nash*).³⁰

b. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr*

Dalam uraian bahwa dilihat dari hak yang dilanggar *jarīmahta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Jarīmahta'zīr* yang menyinggung hak Allah.
- 2) *Jarīmahta'zīr* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 12.

- 2) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Dilihat dari segi dasar hukum *jarīmahta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Jarīmahta'zīr* berasal dari *jarīmah-jarīmah hudud* atau *qisas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*.
- 2) *Jarīmahta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan.
- 3) *Jarīmahta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', dan diserahkan kepada *ulil amri*.³¹

Adapun Macam-Macam Hukuman *ta'zīr* adalah sebagai berikut,³²

- 1) Hukuman Mati
- 2) Hukuman Cambuk
- 3) Penjara
- 4) Pengasingan
- 5) Hukuman Salib
- 6) Nasehat
- 7) Peringatan Keras dan;
- 8) Hukuman Pengucilan.

³¹ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 255.

³² Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 557

B. Pengertian *'Uqubah*

1. Pengertian *'Uqubah* dan Dasar Hukumnya

Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafadz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqoba*, yang memiliki sinonim ; *'aqobahu bidzanbihi au 'ala dzanbihi*, yang mengandung arti menghukum, atau dalam sinonim lain; *akhodzahubidzanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya.³³

Sementara dalam bahasa Indonesia hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang³⁴ dan lain sebagainya (yang bersifat mengikat dan memaksa). Secara istilah, dalam hukum pidana Islam disebutkan, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah; "*Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuanketentuan syara*".³⁵

Selanjutnya dalam ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah sanksi yang diatur dengan undang-undang atau reglemen terhadap pelanggaran-pelanggaran norma hukum tertentu. Dalam KUHP termuat berbagai macam hukuman yang bersifat pidana. Yang hukumanhukuman itu terbagi atas hukuman pokok dan

³³Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). hlm 952.

³⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke- 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 411.

³⁵Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby), hlm 609.

hukuman tambahan.⁵ Sementara dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Yang dalam istilah Inggris *sentencing* yang disalin oleh Oemar Seno Adji dan Karim Nasution menjadi “penghukuman”. Sementara menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia* disebutkan bahwa, hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.³⁶

Sedangkan menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, istilah pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.³⁷

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana. dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

2. Tujuan ‘Uqubah

³⁶Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, cet-ke 2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm 1.

³⁷Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, cet ke- 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 47. dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, cet ke- 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 13.

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Islam adalah *pertama*, pencegahan serta balasan (*ar-rad-u wazzajru*) dan *kedua*, adalah perbaikan serta pengajaran (*al-islah wat-tajdzib*). Dengan tujuan tersebut tersebut, pelaku *jarimah*(terpidana) tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu, juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.³⁸

Selain mencegah dan menakut-nakuti, syari'at Islam tidak lupa memberikan perhatian terhadap pelaku *jarimah*(terpidana). Karena hukuman (sanksi) juga bertujuan mengusahakan kebaikan dan pengajaran bagi pelaku *jarimah*. Selain itu diharapkan juga dengan adanya hukuman ini dapat membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing. Dalam aplikasinya, hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, sebagai berikut:³⁹

Pertama, untuk memelihara masyarakat (*prevensi umum*). Menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya. Pelaku sendiri sebenarnya bagian dari masyarakat, tetapi demi kebaikan masyarakat yang banyak, maka kepentingan perseorangan dapat dikorbankan. Sebagaimana ketentuan umum (kaidah), kepentingan yang lebih banyak harus didahulukan daripada kepentingan perseorangan. Oleh karena itulah, hukum mengorbankan kesenangan perseorangan untuk menciptakan kesenangan orang banyak. Tujuan ini dimaksudkan agar pelaku menjadi jera dan takut. Oleh karena itu, pelaksanaannya dilakukan di hadapan umum agar berdampak *sugestif* bagi orang lain.

Kedua, sebagai upaya pencegahan atau *preventif* khusus bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan

³⁸Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Lampung: Pustaka setia, 2007) hlm. 62.

³⁹*Ibid*, hlm 64.

perbuatannya. Yang harapannya pelaku menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa datang. Dan juga orang lain tidak meniru perbuatan si pelaku sebab akibat yang sama juga akan dikenakan kepada peniru.

Ketiga, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (*ta'dib* dan *tahdzib*). Hukuman bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Dia diajarkan bahwa perbuatan yang dilakukannya telah mengganggu hak orang lain, baik materil ataupun moril dan merupakan perkosaan terhadap hak orang lain.

Keempat, hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku *jarimah* (terpidana) akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Karena pada intinya menjadi kepantasan jika suatu perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang sepadan, baik dibalas dengan dengan perbuatan baik dan jahat dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil.

Yang dalam hukum Islam tujuan dari adanya hukuman adalah untuk menjaga jiwa setiap manusia, seperti hukuman *qishos* lahir sebagai upaya menjaga kehidupan, dengan adanya hukuman pembalasan yang seimbang diharapkan agar menjadi alat pencegahan (*preventif*) terhadap orang yang akan melakukan kejahatan. Yang dalam bukunya Prof. Islamil Muhammad Syah mengatakan, dalam upaya memelihara jiwa, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qishas* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir sepuluh kali, karena apabila orang yang

dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika yang dibunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka si pelaku juga akan cedera pula.⁴⁰

Kalau tujuan-tujuan hukuman di atas tidak dapat tercapai, upaya terakhir dalam hukum positif adalah *menyingkirkan penjahat*. Artinya pelaku kejahatan tertentu yang sudah sangat sulit diperbaiki, dia harus disingkirkan dengan pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dalam hal ini hukum Islam juga berpendirian sama, yaitu kalau dengan cara *ta'dib* (pendidikan) tidak menjerakan si pelaku *jarimah* dan malah menjadi sangat membahayakan masyarakat, hukuman *ta'zir* bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara tidak terbatas.

Hukuman *ta'zir* berlaku atas semua orang yang melaukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemunkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik itu dengan perbuatan, ucapan atau isyarat, perlu diberikan sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Selain mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan

⁴⁰Ismail Muhammad Syah, et al, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) hlm 70.

tujuan utama. Dengan hukuman itu dimaksudkan untuk alat penyuci dirinya, dan demikian maka terwujud rasa keadilan.

Dari aplikasi tujuan-tujuan hukum, tujuan akhirnya atau tujuan pokoknya adalah meyakinkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya, dan menghargai hak orang lain dan sehingga apa yang diperbuatnya dikemudian hari berdasarkan kesadaran tadi, tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman. Dalam ungkapan lain, perbuatan baiknya semata-mata karena kesadaran hukumnya yang meningkat, bukan karena takut hukum.

Sementara dalam hukum positif tujuan hukuman atau lebih dikenal dengan tujuan pidana, diantaranya adalah pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Lalu dibedakan antara prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.⁴¹

Sementara prevensi khusus yang dianut oleh Van Hamel (Belanda) dan Von Liszt (Jerman) mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan. Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:⁴²

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.

⁴¹Rahmat Hakim, *Loc.cit.*, hlm 29,

⁴²*Ibid.*, hlm 31.

- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- d. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Yang dalam rancangan KUHP nasional, telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat,
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 3.01.01 ayat (1)).

Dalam ayat 2 pasal itu dikatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam Rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan secara luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.

3. Macam *'Uqubah*

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan:⁴³

⁴³Rahmat Hakim, *Loc. Cit.*, hlm 67.

1. Hukuman di tinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut;
 - a. Hukuman pokok (*'uqubah ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti hukuman qishash untuk *jarimah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* zina, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
 - b. Hukuman pengganti (*'uqubah Badaliayah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang sah, seperti hukuman diat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishash yang tidak bisa dilaksanakan.
 - c. Hukuman tambahan (*'uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secaratersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh yang akan diwarisinya, sebagai tambahan untuk hukuman qishash atau diat, atau hukuman pencabutan hak menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarimah* qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.
 - d. Hukuman pelengkap (*'uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan.

4. 'Uqubah zina

Hukuman untuk zina ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 2, yaitu:

Dengan demikian, maka hukuman untuk pezina baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan ayat di atas dirinci menjadi:

1. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (ghairu muhsan).
2. Rajam (ditanam sampai leher kemudian dilempari batu sampai meninggal).⁴⁴

Akan tetapi mengenai hukuman pengasingan, ulama berbeda pendapat, apakah kedua hukuman tersebut diberlakukan bersama-sama atau tidak. Masalah ini dijelaskan oleh Al-Juzairi sebagai berikut:

- a. Madzhab Maliki berpendapat bahwa seorang perjaka merdeka yang melakukan tindak pidana harus dikenai hukuman pengasingan setelah terlebih dahulu dicambuk seratus kali. Adapun bagi gadis yang telah melakukan tindak pidana zina, hukuman pengasingan tidak berlaku. Jika seorang gadis dihukum dengan pengasingan, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai fitnah yang akan mengakibatkan munculnya pengaruh negatif yang lain. Syari'at Islam juga melarang wanita untuk bepergian sendiri tanpa mahramnya, oleh sebab itu, gadis pezina harus tetap tinggal di rumah dan menjauhkan diri dari khalayak ramai.
- b. Madzhab Syafi'i dan Hambali Kedua pendapat ini berpendapat bahwa pelaku zina ghairu muhsan yang kedua-duanya berstatus merdeka dan dewasa, diberlakukan dua jenis hukuman, yaitu cambuk dan diasingkan sehingga mereka dapat merasakan betapa tidak enakannya akibat tindak pidana yang mereka lakukan karena harus jauh dengan keluarga dan tanah airnya. Hukuman seperti inilah yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sehingga sebagian ulama

⁴⁴ Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika), 2007, hlm. 50.

bahwa ketentuan seperti ini merupakan *ijma'* yang telah ditetapkan. Madzhab Syafi'i dan Imam Hambali memberlakukan hukuman ini sama, baik terhadap perjaka ataupun gadis, hanya saja gadis harus disertai mahram.

- c. Madzhab Hanafi Madzhab Hanafi berpendapat bahwa dua jenis hukuman pelaku zina ghairu muhsan itu tidak dapat dicampuradukkan. Hal itu karena hukuman pengasingan tidak disebutkan dalam Q.S An-Nur ayat 2. Jika hukuman pengasingan juga diberlakukan, berarti mengadakan penambahan terhadap nash. Pendapat madzhab ini bertumpu pada pandangan Abu Hanifah yang berpendapat bahwa hukuman pengasingan ini termasuk jenis hukuman ta'zir dan erat kaitannya dengan konsep kemaslahatan. Jika asas maslahat tidak diperoleh dari dilaksanakannya hukuman pengasingan, sebaiknya ditangguhkan.

C. Qanun Aceh

1. Pengertian Qanun Aceh

Istilah *qanun* dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari *qanna*. Hal ini sebagaimana penjelasan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja *qanun* adalah *qanna* yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata *qanun* berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang.⁴⁵

Sumber lain, Efendi merujuk pada Mohd. Din, menjelaskan bahwa kanon berasal dari kata Yunani kuno, yang berarti buluh. Oleh karenanya pemakaian “buluh” dalam kehidupan sehari-hari pada zaman itu adalah untuk mengukur, maka kanon juga berarti sebatang tongkat atau kayu pengukur atau penggaris.

⁴⁵ Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam* (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).

Lebih lanjut Ridwan merujuk pada A. Qodri Azizy menjelaskan, istilah *qanun* sebagai sebuah terminologi hukum sudah dipakai oleh alMawardi dalam kitabnya al ahkam al-Sultaniyah. Dalam praktiknya, penggunaan kata *qanun* digunakan untuk menunjukkan hukum yang berkaitan dengan masyarakat (*mu'amalat bayna al-nas*) bukan ibadah.⁴⁶

Secara terminologi sebagaimana disebutkan diatas, *qanun* merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. *Qanun* dalam tinjauan istilah, sebagaimana penjelasan tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek mu'amalah antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut terminologi *qanun* dalam beberapa penjelasan berdasarkan referensi yang ditemukan :

1. Al-Yasa' Abubakar, *Qanun* adalah peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh.
2. *Qanun* merupakan Produk hasil ijtihad yang menjadi sebagai hukum untuk diterapkan dalam wilayah tertentu. Salah satu sumber menjelaskan *qanun* adalah kumpulan kaidah mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Dalam pengertian ini, memaknakan *qanun* dalam arti luas yaitu mencakup segala peraturan.
3. Sumber dari Jabbar Sabil merujuk pada penjelasan Al-Najjar dan Abdul Allah Mubruk secara terminologi kata *qanun* berarti kumpulan kaedah yang mengatur

⁴⁶ Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 Januari 2014), hlm. 30.

hubungan masyarakat dimana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut.

4. Sebutan *qanun* atau *al-qanun* tertuju pada hukum yang dibuat oleh manusia atau disebut juga hukum konvensional. Abdul Kareem menyebutkan, hukum konvensional/*al-qanun al-wadh'y* adalah hukum yang menghasilkan oleh (kehendak) manusia, sebagai lawan dari hukum yang bersumber dari Tuhan /*al-qawaaniin/alisyara'I ilahiyah*. Namun dalam perkembangannya mengarah pada hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu, atau menunjuk pada hukum positif.⁴⁷

Merujuk pada penjelasan tersebut, qanun adalah ketentuan hukum berdasarkan *fiqh* yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau *fuqaha'* yang berfungsi sebagai aturan atau hukum untuk wilayah tertentu. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rusdji Ali Muhammad bahwa *qanun* dihasilkan melalui proses metode pemilihan hukum dari *khazanah* pemikiran dan ijtihad para *fuqaha'*. Selain itu juga harus dibuka peluang penemuan hukum atau ijtihad baru dalam hal-hal yang dibutuhkan pada masa kini.

2. Kedudukan *Qanun* Dalam Perundang-undangan

Di masyarakat Aceh, penyebutan *Qanun* terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan *qanun*.

⁴⁷ Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jurnal dinamika hukum, Vol. 14. No. 1 Januari 2014), hlm. 30.

Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Ketentuan tentang *qanun* terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yaitu :

1. *Qanun* Aceh Adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 Angka 21)
2. *Qanun* kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Dari ketentuan kedua pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari *qanun* dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman *qanun* yang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah tepat. *Qanun* merupakan suatu peraturan perundangundangan yang diberlakukan di NAD yang isinya harus berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari NAD, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan Perda lainnya di Indonesia, aturan-aturan qanun dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hokum acara material dan formil di Mahkamah Syar'iah.

Jadi pengertian *qanun* tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari *qanun* haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syar'iat Islam. Tetapi dalam hal hierarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

kedudukan *qanun* dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No.12 Tahun 2011 disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: (Pasal 7 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011)

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Pemusyaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten / kota.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan *qanun* diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan *qanun*. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap NAD. Contohnya saja, berdasarkan kekhususan yang diberikan Pusat kepada NAD, maka DPR Aceh dapat mensahkan *qanun* tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syari'ah. Hanya saja memang produk dari *qanun* ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan aqidah, syar'iyah, dan akhlak yang dalam penjabarannya meliputi : Ibadah, *Ahwal al-syakhsyah* (hukum keluarga), *Muamalah* (hukum perdata), *Jinayah* (hukum pidana), *Qadha* (peradilan), *Tarbiyah* (pendidikan), Dakwah, Syiar dan Pembelaan Islam.

BAB III

UQUBAH ZINA DALAM QANUN ACEH NOMOR 06 TAHUN 2014

A. Sejarah Qanun Aceh

Dari sudut sosial dan budaya, masyarakat Aceh pada dasarnya menampilkan adat dan Islam sebagai unsur yang dominan dalam mengendalikan gerak masyarakat. Agama Islam telah membentuk identitas masyarakat Aceh sejak masa awal penyebarannya keluar jazirah Arab. Nilai-nilai hukum dan norma adat yang telah menyatu dengan Islam merupakan pandangan hidup masyarakat Aceh. pengaruh hukum Islam terhadap hukum adat telah meliputi semua bidang hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Islam dan hukum adat telah melebur menjadi satu hukum.⁴⁸

Untuk melihat bagaimana sebenarnya budaya orang Aceh, dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kebudayaan itu sendiri. Dalam kenyataannya budaya Aceh telah beratus-ratus tahun dipengaruhi oleh ajaran Islam, pengaruh ini telah masuk kedalam semua sendi kehidupan masyarakat Aceh, mulai dari siasat peperangan, kesenian pergaulan masyarakat, pendidikan dan pengajaran samapai kepada kehidupan sosial-masyarakat lainnya.⁴⁹

Pada awal kemerdekaan Aceh sudah meminta izin kepada Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Syariat Islam di Aceh. Pada tahun 1947, Presiden Soekarno mengunjungi Aceh untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam memperjuangkan pengakuan Independen Indonesia, pada pertemuan ini dihadiri oleh beberapa komponen di Aceh, salah satunya adalah *Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh* (Gasida). Pada akhirnya

⁴⁸Moh. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2009), hlm 38.

⁴⁹Rusdi Sufi dan Agus Budi wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh, Bagian Kedua*, (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), hlm 38.

Gasida menyanggupi pemerintah Presiden Soekarno dan kemudian membentuk panitia pengumpulan dana dan T.M Ali Panglima Polem ditunjuk sebagai ketuanya. Pada akhirnya dana yang dibutuhkan terkumpul dan digunakan untuk pembelian dua pesawat Dakota yang kemudian diberi nama *Seulawah I* dan *Seulawah II*.⁵⁰

Sejumlah dana untuk perjuangan Republik Indonesia, Daud Beureu'eh (1899-1987) memohon kepada Presiden Soekarno meminta agar diizinkan pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, hal ini karena dilakukan karena Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden setuju, akan tetapi tidak bersedia menandatangani surat persetujuan yang disodorkan oleh Beureu'eh kepadanya.⁵¹

Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, soekarno pernah meminta Teungku Muhammad Daud Beureu'eh untuk membantu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda. Apabila Aceh mau bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia, Soekarno berjanji akan memberikan hak istimewa kepada Aceh untuk mengatur pemerintah sendiri yang berdasarkan kepada Syariat Islam. Ajakan untuk bergabung ini bukanlah tanpa syarat, Presiden Soekarno menjanjikan akan membentuk sebuah Negara baru yang berdasarkan Islam sebagai dasar Negara. Melalui permintaan Soekarno dan didasari pertimbangan bahwa Indonesia adalah negara yang berasaskan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka Daud Beureu'eh menganggap bahwa Indonesia

⁵⁰ Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh, Bagian Kedua*, (Banda Aceh: Badan Perpustakaan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), hlm 51-52.

⁵¹ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Pangabeian, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hlm 21.

merupakan negara yang terbaik yang dapat mewujudkan keinginan rakyat Aceh untuk membentuk negara Islam.⁵²

Daud Beureu'eh menyetujui kesepakatan bersama Soekarno dan menyatakan bahwa rakyat Aceh bersedia untuk membantu Indonesia dalam perang mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Namun, ketika Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan, Soekarno ternyata mendirikan negara yang Nasionalis dan mengingkari janjinya terhadap Aceh. Kekecewaan ini menyebabkan Beureu'eh menyatakan bergabung dengan pemberontak Darul Islam (DI/TII) dibawah pimpinan Karto Suwiryo di Jawa Barat dan mendeklarsikan Negara Islam Indonesia (NII) serta memisahkan diri dari Indonesia.⁵³

Kekecewaan rakyat Aceh ini di tanggapinya secara cerdas oleh Imam NII S.M Karto Suwiryo di Jawa Barat dan segera mengirim Abdul Fatah Wira Nanggapati alias Mustafa sebagai utusan ke Aceh guna untuk mendekati para pemimpin Aceh pada awal tahun 1952, melalui Abdul Fatah, Karto Suwiryo mengirimkan beberapa tuisan dan maklumat NII tentang Darul Islam dan mengajak para pemimpin Aceh untuk bergabung. Maklumat Karto Suwiryo ini mendapat respon positif dari pemimpin Aceh, pada tanggal 23 September 1955 diadakan di kongres di *Batee Kureng* yang dihadiri oleh 87 tokoh yang menghasilkan Program *Batee kureng* yang menyatakan bahwa Aceh memisahkan diri dari Indonesia dan bergabung dengan DI/TII di bawah pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat untuk

⁵² Razali, Mutiara Fahmi., *Ulama dan Guru Besar Umat*, (Aceh Besar: Yayasan Darul Iklas, 2010), hlm 111.

⁵³ Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Menuju Negara Islam*, (Jakarta: Madani Press, 2000), hlm 116.

memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) dan sebagai wali negaranya diangkatlah Teungku Muhammad Daud Beureu'eh.⁵⁴

Pemerintah pusat langsung menggapi pemberontakan ini dengan mengeluarkan undang-undang nomor 24 tahun 1956 tentang pembentukan Provinsi Swatantra Aceh-Daerah Swatantra Tingkat I Aceh. pada tahun 1958 atau tahun setelahnya keluranya UU No.24 tahun 1956 kelurlah *Ikrar Lamteh* yang pada intinya kedua belah pihak sepakat menghentikan kontak senjata dan mengusahakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh. Daud Beureu'eh mengajukan syarat pengajuan unsur-unsur syariat Islam bagi masyarakat Aceh untuk mengakhiri pembrontakan DI/TII dibawah kepemimpinannya, maka sejak saat itu dihasilkan maklumat konsepsi pelaksanaan unsur-unsur syariat Islam bagi daerah Istimewa Aceh. sehingga konflik yang berlangsung dari tahun 1953 dapat diakhiri pada tahun 1959 dengan jalan damai, Daud Beureu'eh beserta kaum ulama dan pengikutnya turun dan kembali Kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁵

Tahap baru pelaksanaan Syariat Islam di Aceh terjadi pada tahun 1959. Pada.Tahun ini seperti telah disinggung kesepakatan antara Dewan Revolusi DI/TII dengan Wakil Pemerintah pusat (populer dengan sebutan Missi Hardi) untuk mengakhiri "Peristiwa Aceh", dan untuk ini dibuatkan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959. Dengan keputusan ini Provinsi Aceh. sebutan ini mengandung makna pemberian "*Otonomi yang seluas-luasnya, terutama dalam lapangan keagamaan, peradatan, dan pendidikan*".⁵⁶

⁵⁴Marwati, Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia*,(Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008), hlm 365.

⁵⁵Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia*,(Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008), hlm 365.

⁵⁶Hardi, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang dan Masa Depannya* , (Jakarta: Unipress,1993), hlm 22,

Tetapi keputusan pemerintah pusat tersebut tidak berhasil memuaskan kelompok radikal dan republika dalam DI/TII. Daud Breue'eh memandang bahwa sebutan istimewa bagi Aceh itu belum memiliki substansi dan bentuk kongkret apapun. Oleh karena itu ia kembali masuk ke dalam hutan bersama pengikutnya dan melakukan perang Gerilya. Perang saudara antara DI/TII dan TNI kembali berkejolak Di Aceh.⁵⁷

Dalam perjalanan penerapan syariat Islam di Aceh tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya pada tahun 1979 dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 tentang pemerintahan Desa. Dengan adanya UU ini struktur *gampong* dan *Mukim serta* segala perangkatnya tidak berlaku lagi, perangkat pemerintahan lokal ini digantikan dengan struktur baru yang bersifat nasional. Dengan begitu struktur lokal yang menjadi basis kehidupan masyarakat di desa menjadi kurang berperan. Pada tahun 1976 benih-benih konflik mulai muncul lagi, hal ini ditandai dengan keputusan Hasan Tiro yang memproklamasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Pidie pada awal tahun 1977, dengan alasan bahwa Indonesia adalah sebagai "*neocolonial*" yang menjajah Aceh dan bergabungnya Aceh ke Indonesia pasca kemerdekaan merupakan suatu kecelakaan sejarah yang perlu segera dikoreksi. Memisahkan Aceh dari Indonesia merupakan tujuan GAM. Dengan alasan itulah Hasan Tiro menjadi incaran aparat keamanan Indonesia (TNI-POLRI), usaha TNI-POLRI ini berhasil dibatasi kegiatan dan pengaruh GAM di Aceh pada saat itu, tapi gagal menangkap Hasan Tiro.⁵⁸

Konflik antara pemerintahan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berlangsung cukup lama, berbagai cara sebenarnya telah ditempuh oleh pemerintah pusat di

⁵⁷ Taufik Adnan Amal dan Sumsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam, Dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 20014), hlm 21.

⁵⁸ Ali geno, *Penerapan Syariah Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah*, (istimbath: jurnal hukum, 2016) hlm 163.

Jakarta untuk mengeluarkan Aceh dari konflik yang berkepanjangan, namun sampai pada akhir pemerintahan orde baru, kondisi Aceh masih belum menunjukkan adanya tanda-tanda kedamaian, aceh masih tetap dilanda konflik yang tak berkesudahan.

Setelah rezim Orde Baru jatuh dan tumpuk pimpinan kekuasaan jatuh kepada B.J Habibie (Mei 1998-Oktober 1999) jalan damai di Aceh memasuki babak baru. Hal ini merupakan sebuah penalaran dari para elite politik pemerintahan pusat di Jakarta dan elite politik daerah di Aceh guna untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, pelanggaran HAM dan Eksploitasi ekonomi yang seolah tiada henti. Pada tanggal 7 Agustus 1998 pencabutan status Darurat Militer terhadap Aceh resmi dilakukan, hal ini ditandai dengan penarikan aparat militer dan kepolisian dan permohonan maaf dari kepala angkatan bersenjata Republik Indonesia Jendral Wiranto atas pelanggaran HAM di Aceh selama Sembilan tahun pelaksanaan Daerah Operasi militer.

Pasca reformasi 1998 kemudian dilanjutkan dengan amandemen Undang-undang dasar (UUD) 1945, hubungan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan pola yang signifikan, dimana, sebelumnya menganut pola sentralistik, tetapi setelah reformasi berubah menjadi pola desentralistik. Inilah yang membuat harapan Aceh untuk menerapkan syariat Islam kembali terbuka, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya undang-undang No.44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang dimana UU ini mengamodisi kepentingan Aceh dalam bidang Agama, adat istiadat dan penempatan peran ulama pada tataran yang sangat terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵⁹

⁵⁹Misran, Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: Analisis Kajian Sosiologi Hukum, *Legitimasi*, 2012, hlm 155.

Dasar hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah di Undang-kan UU No. 44 tahun 1999 dan UU No. 18 tahun 2001. Dalam Undang-undang No. 44 syariat Islam didefinisikan sebagai semua aspek ajaran Islam. dalam Undang-undang No. 18 tahun 2001 disebutkan bahwa mahkamah Syariah akan melaksanakan syariat Islam yang dituangkan ke dalam qanun terlebih dahulu. Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintahan daerah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh.⁶⁰

Puncak Aceh memperoleh keistimewaannya yaitu dengan adanya undang-undang Nomor 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh di mana disebutkan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa, yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.⁶¹

Penerapan syari'at Islam adalah untuk memenuhi aspirasi rakyat Aceh, yaitu kebutuhan menjaga identitas. Karena Islam merupakan identitas Aceh yang terbangun melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Hukuman cambuk ini merupakan jenis hukuman yang bersumber dari Allah SWT. yang dikategorikan dalam bentuk hukuman hudud. Di Aceh Hukuman Cambuk telah banyak diterapkan pada beberapa kasus yang berkenaan dengan perubahan Hukum Pidana Islam yang kedalam Qonun Nanggroe Aceh Darussalam.⁶²

⁶⁰ Abu Bakar, *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006), hlm 61.

⁶¹ Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, *Polemik Penerapan Syariat Islam di Aceh*, (banda Aceh: Yayasan Insani Cita Madani), hlm 25.

⁶² M. Din, *Sti Mulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia*, (Bandung: Unpad press, 2009), hlm 9.

Karakter sosial dan masyarakat Aceh dengan budaya islam menjadikan Aceh mendapat kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan yang kemudian diberi nama otonomi khusus. Pemberian otonomi khusus ini diberikan dalam upaya menjalankan menjaga dan mempertahankan budaya masyarakat Aceh yang berdasarkan ajaran Islam atau Syariat Islam. Aceh sendiri telah menyusun beberapa Qonun yang mengatur tentang pelaksanaan Syariat Islam antara lainnya: Qonun provinsi Aceh No 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syariat Islam, Qonun provinsi Aceh No 12 tahun 2003 tentang khomer, Qonun provinsi Aceh No 13 tahun 2003 tentang maisir kemudian lahir Qonun Jinayat Aceh No 6 tahun 2014. Salah satu bentuk metode hukuman yang disebutkan di dalam setiap Qonun tersebut diatas yaitu hukum cambuk.⁶³

Ketentuan hukum syariat Islam hanya berlaku bagi umat Islam yang berada di wilayah Aceh. menurut Qanun No. 10 Tahun 2002, pasal 53 dan 54, Hukum materiil dan formil yang bersumber dari syariat Islam akan dilaksanakan di Aceh, di tuangkan dalam bentuk Qanun, salah satunya adalah Qanun No. 06 Tahun 2014 tentang Jinayah.

B. Pengertian Zina

Qanun adalah sebagai peraturan daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam menyanggaran otonomi khusus. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 butir 8 UU Tahun 2001. Dalam artian sempit, Qanun merupakan suatu aturan yang dipertahankan dan diberlakukan oleh seorang sultan dalam suatu wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum Islam, sedangkan dalam artian luas Qanun sama dengan istilah hukum Islam.⁶⁴

⁶³ M. Din, *Sti mulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2009), hlm 9

⁶⁴ AL-Yasa' Abu Bakar Dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm 9.

Aceh merupakan daerah yang diberi kewenangan menerapkan Syari'at Islam oleh Pemerintah pusat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 Tentang Pemberlakuan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam. Puncak Aceh memperoleh keistimewaannya yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang pemerintahan Aceh di mana disebutkan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa, yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Wewenang untuk menjalankan Syariah islam mempunyai Qanun Jinayat Aceh yang mengatur perihal hukum pidana salah satunya adalah zina. Zina merupakan perbuatan terlarang yang melanggar norma asusila maupun norma agama.⁶⁵

Menurut Qanun Jinayah Aceh, zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Zina dalam Qanun Jinayat Aceh menyatakan bahawa zina yang dilakukan bukan hanya tertuju pada seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang melakukan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan saja, tetapi juga tertuju kepada persetubuhan yang dilakukan oleh lebih dari dua orang atau lebih yang berlainan jenis kelamin. Dimana mereka melakukan persetubuhan tersebut tanpa dasar keterpaksaan dan tidak atas ikatan perkawinan yang sah.⁶⁶

⁶⁵Ampuh Devayan dan Muriyal Hamyah, *Polemik Penerapan syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Insani Cita madani), hlm 25.

⁶⁶Pasal 1 Ayat 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Pengertian zina menurut Qanun Jinayah Aceh tidak jauh berbeda, dan sudah sesuai dengan dengan AL-Qur'an dan hadits, serta para ulama, terutama mazhab.

Suatu perbuatan dapat dikatakan zina apabila telah memenuhi sebagai berikut:

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang disebut zina adalah persetubuhan ke dalam fajri (kemaluan), dimana alat kelamin laki-laki (zakar) masuk kedalam alat kelamin perempuan (Farji), sebagaimana alat alat mencelak mata dimasukkan kedalam tempat celak mata. Ukurannya adalah jika kepala kemaluan laki-laki telah masuk kedalam farji walaupun sedikit. Di anggap zina juga walaupun ada penghalang antara zakar dan farji selama penghalangnya tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan dalam bersetubuh, dan juga persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri.⁶⁷

Kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhan diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contoh menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas atau sedang berpuasa pada bulan ramadhan. Persetubuhan ini dilarang tetapi tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman hadd, melainkan suatu perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir, walaupun perbuatan tersebut merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya memasukkan barang milik laki-laki kedalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar farji.

⁶⁷Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 18.

b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan sesuatu perbuatan persetubuhan padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita haramkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan yang dilakukan haram maka ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman hadd. Contohnya, seseorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Jadi, apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggung jawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya yang terdahulu.

c. Pelaku zina mukallaf. Dalam arti pelaku adalah orang yang telah cakap bertindak hukum yang ditandai dengan telah baliq dan berakal.

Sedangkan jarimah zina menurut Qanun Aceh memiliki beberapa unsur-unsur pada jarimah zina. Unsur-unsur tersebut merupakan syarat-syarat untuk menentukan sampai dimana perbuatan seseorang sehingga dapat dikenai hukuman.

Dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 pasal 1 ayat 26 terdapat beberapa unsure dalam jarimah perzinaan. *Pertama* persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki atau lebih dengan seseorang perempuan atau lebih tanpa ada perikatan perkawinan. *Kedua* persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang lelaki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

Unsur-unsur tersebut ialah sebagai dasar untuk menentukan bahwa pelaku zina benar-benar melakukan persetubuhan yang dilarang. Tanpa adanya unsur-unsur jarimah zina, maka hukuman tidak bisa dijatuhkan.

C. Sanksi jarimah zina

Sanksi hukuman zina menurut Qanun Aceh, dan kesalahannya termasuk dalam hukuman huddud. Sanksi hukuman bagi pelaku zina dijelaskan pada Qanun Aceh sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Pada pasal 33 mengatur mengenai sanksi hukuman bagi setiap orang yang sengaja melakukan zina, yaitu dihukum cambuk sebanyak 100 kali, baik pezina yang sudah menikah (muhsan), maupun yang belum menikah (ghairu muhsan). Selain itu, bagi setiap orang yang mengulangi perbuatan zina, maka dikenai hukuman hadd zina 100 kali cambuk disertai dengan hukuman ta’zir. Pasal ini juga mengatur mengenai setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman hadd zinadan disertai dengan ta’zir.⁶⁸

Larangan mengenai perbuatan zina di Aceh sudah sesuai dengan pendapat imam mazhab bahwa zina dilarang karena banyak efek negatif yang ditimbulkannya. Sedangkan dari segi pembagian pelaku zina, qanun jinayat aceh tidak sesuai dengan pendapat imam mazhab yang membagi pelaku zina menjadi dua, yaitu zina ghairu

⁶⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Hal 325.

muhsan yang dikenai sanksi hukuman 100 kali cambuk disertai dengan pengasingan dan zina muhsan dikenai dengan hukuman rajam.⁶⁹

Pasal 34

“Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”

Pada pasal 34 hukuman yang ditetapkan ialah hukuman hadd zina yaitu 100 kali cambukan ditambah dengan hukuman ta’zir. Hukuman tambahan ditetapkan oleh hakim beberapa besaran hukuman asal tidak melebihi batas yang telah ditetapkan oleh Qanun.⁷⁰

Sanksi bagi orang yang dewasa yang bersetubuh dengan anak sejalan dengan pendapat mayoritas mazhab. Pelaku tetap dikenai hukuman hadd meskipun orang yang dizina tidak berstatus mukallaf.⁷¹

Sedangkan Qanun jinayat Aceh mengatur sanksi bagi pelaku zina yang sengaja bersetubuh dengan orang yang memiliki hubungan mahram pengaturan tersebut terdapat pada pasal 35 sebagai berikut:

Pasal 35

*“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”.*⁷²

Bagi pelaku yang dengan sengaja bersetubuh dengan mahramnya, dikenai dengan hukuman hadd 100 kali cambuk, hakim dapat menambah hukuman ta’zir sesuai

⁶⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujahid Wa Nihayatul Muqtaashid*, Hal 326.

⁷⁰Nasrullah Yahya, *Legislasi Hukum Positif*, Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah hlm 159.

⁷¹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islamiy Wa Adillatuhu* Jilid 6 hlm 313.

⁷²Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

dengan ijtihadnya. Pasal 35 ini sesuai dengan pendapat mayoritas imam mazhab yang dijatuhu hukuman hadd bagi setiap orang yang bersetubuh dengan orang yang memiliki hubungan mahrom dengannya.⁷³

Pasal 36

“Perempuan yang sedang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan jarimah zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup”.⁷⁴

Pasal ini mengikuti pendapat mayoritas imam mazhab yang berpendapat bahwa hukuman hadd tidak dapat dijatuhkan jika hanya memiliki bukti kehamilan tanpa ada bukti lainnyayang valid.⁷⁵

Mengenai hukuman jarimah zina, Qanun Aceh tidak sepenuhnya mengadopsi pendapat para imam mazhab. Pemerintah Aceh juga melakukan pembaruan dengan melakukan ijtihad sendiri yang sesuai dengan adat istiadatdan kondisi masyarakat Aceh. Mereka berusaha memakai ketentuan-ketentuan lama yang dianggap mereka masih baik dan mencari serta merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul dijalankan.⁷⁶

D. Macam-macam ‘Uqubah Zina

Hukuman pada zina dibagi menjadi tiga yaitu hukuman cambuk (*jilid*) dan diasingkan lalu hukuman rajam.

a. Hukuman Dera (*Jilid*)

Hukuman dera atau *jilid* adalah salah satu bentuk hukuman bagi pelaku zina, dan hukuman *jilid* bagi pelaku zina adalah sebanyak seratus kali dan hukuman ini tidak bisa

⁷³Abdul Qadir Audah, *Ar-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islamiy Muqaranah Bil Qanunnil Wad Iy* Jilid 2 lml 288.

⁷⁴Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁷⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, hlm 268.

⁷⁶Nasrullah Yahya, *Legislasi Hukum Positif*, Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah hlm 154.

dikurangi atau ditambahkan, karena hukum dera adalah hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*, oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambahkan ataupun menunda pelaksanaan, atau menggantinya dengan hukuman yang lain, karena hukuman dera adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*⁷⁷, hal ini didasari pada firman Q.S an-Nur: 2 sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*(Surat An-Nur: 2).⁷⁸

b. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan dianggap sebagai hukuman pelengkap (*'uqūbah takmilīyyah*) jika dipertalikan kepada hukuman dera, hal ini disebabkan oleh dua alasan sebagai berikut:

1. Sebagai jalan untuk melupakan bagi masyarakat yang bertempat tinggal diwilayah tersebut, atas perbuatan zina yang dilakukan pelaku, karena hal tersebut pelaku harus dijauhkan dari tempat terjadinya perbuatan zina tersebut, karena apabila pelaku masih tetap tinggal di tengah-tengah masyarakat, hal itu akan teruss menghidupkan kenangan di dalam ingatan masyarakat, atas kejadian tersebut.
2. Hukuman pengasingan terhadap pelaku zina juga, akan menjauhkan dari berbagai kesulitan yang pasti dialaminya pelaku, jika ia tidak diasingkan,

⁷⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 316.

⁷⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, jilid 6, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm 561.

terkadang hal tersebut bisa menghilangkan jalan si pelaku untuk mendapatkan rezeki dan kehormatan diri, jadi penggasingan bertujuan untuk menyiapkan kembali hidup baru yang terhormat bagi pelakunya.

c. Hukuman Rajam

Hukuman rajam adalah hukuman yang ditetapkan bagi pelaku zina *muḥṣan* baik terhadap laki-laki maupun perempuan, rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu.⁷⁹

Dilihat dari setting historis bahwa penjatuhan hukuman rajam bagi pelaku zina muḥṣan itu didasarkan kepada hadits Nabi, baik secara qauliyah maupun fi'liyah. Hal ini dapat dipastikan bahwa hukuman rajam dalam hukum pidana Islam itu bukan berasal dari syari'at Islam sendiri yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, akan tetapi berdasarkan nash.

⁷⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid III, terjemahan . At- Tasyri' al- Jinā'i al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Waḍ'iy,(Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2010), hlm 46-47.

BAB IV

TRANSFORMASI FIQIH JINAYAH KEDALAM QANUN ACEH NO. 06 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH BEGI PELAKU ZINA

A. Ketentuan Uqubah Jarimah Zina Dalam Fiqih Jinayah Dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014

1. Pengertian Jarimah zina dalam fiqih jinayah dan Qanun aceh

Adapun menurut ulama fiqih pengertian zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram dengan tidak subhat. Dan menurut Ibnu Rusyd pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah/semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Sedangkan menurut Buya HAMKA, berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah, dan di juzu' yang lain beliau mendefinisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disyahkan dengan nikah, atau yang tidak syah nikahnya.⁸⁰

Menurut hukum Islam , zina adalah hubungan persenggamaan yang dilakukan laki-laki terhadap seorang perempuan pada jalan depan (kemaluan) tanpa akad kepemilikan atau syubhat dalam akadnya atau zina adalah perbuatan keji di jalan depan atau belakang (dubur).⁸¹

Para ulama memberikan definisi yang berbeda tentang zina, namun dalam subtansinya hampir sama. Dibawah ini penulis akan mengemukakan definisi tentang zina menurut beberapa madzhab sebagaimana yang telah dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, diantaranya:

1) Menurut imam Maliki

⁸⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar* , (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm 4.

⁸¹ Syaikh Shalih Bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Fikih Muyasar*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), cet. Ke-2, hlm, 579.

الرِّبَاوَةُ مُكَلَّفٌ فَرَجٌ أَدْمِيٌّ لَا مِلْكُ لَهُ فِيهِ بِاتِّفَاقٍ تَعَمُّدًا

Artinya: Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

2) Pendapat imam Hanafi

أَمَّا الرِّبَا فَهُوَ اسْمٌ لِلرِّبَا فِي الْحَرَامِ فَيَا الْقُبُلِ الْمَرْأَةُ الْحَيَّةُ فِي حَالَةِ الْإِخْتِيَارِ فِي دَارِ الْعَدْلِ مِمَّنْ التَّزَمَ أَحْكَمُ الْإِسْلَامِ الْعَارِ عَنِ حَقِيقَةِ الْمِلْكِ وَعَنِ شُبُهَاتِهِ.

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qulub (kemaluan) seseorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan iktiyar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil dilakukan orang-orang yang kepadanya berlaku hukum Islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

3) Pendapat imam Syafi'i

الرِّبَا هُوَ إِيْلَاحُ الذَّكَرِ بِفَرْجِ مُحْرَمٍ لِعَيْنِهِ خَالَ مِنَ الشُّبُهَةِ مُشْتَبِهِي طَبَعًا.

Zina adalah memasukkan zakar kedalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

4) Menurut imam Hambali

الرِّبَا هُوَ فِعْلٌ الْفَاحِشَةِ فِي قَبْلِ أَوْ دُبُرٍ.

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.

Sedangkan pengertian menurut Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum

jinayah adalah terdapat dalam pasal 1 Ayat (26) menyatakan bahwa:

“zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”.

Sebagian ulama' mendefinisikan zina dengan perhiasan, maka berzinaberarti merampas perhiasan. Bagi wanita yang paling utama sebagai perhiasannya adalah kehormatannya, maka merampas kehormatan ini berarti menghilangkan modal dari wanita itu. Wanita yang melakukan perzinaan ini berarti menyerahkan perhiasannya kepada orang lain. Perhiasan wanita mempunyai nilai dan harga hanya untuk

pemakaian pertama kali belaka. Jika kegadisan wanita/selaput daraitu hilang, maka hilang pulalah kehormatannya.⁸²

Dari penjelasan pasal 1 Ayat (26) pengertian diatas bahwa jarimah zina yaitu suatu perbuatan dosa yang dilakukan melalui hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan dan hal tersebut sangat dilarang dan merupakan dosa besar, selain itu perbuatan juga akan memberikan peluang bagi berbagai perbuatan yang memalukan lainnya yang akan menghancurkan keluarganya, yang akan mengakibatkan perselisihan, dan menghancurkan nama baik.

2. Uqubah zina dalam Fiqih Jinayah dan Qanun Aceh

Dasar hukum larangan zina dalam fiqih jinayah, telah tercantum dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadits, anantara lain yaitu:

1. Surat An-nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”.

Adapun hukuman yang terdapat dalam Al Qur'an kemudian lebih diperjelas

Rasullah SAW bersabda

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا, البكر با لبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .

“Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan

⁸²Ahmad Wardi Muslih. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta; Sinar Grafia, 2005), hlm 5.

diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam”.

Dalam hadits yang lain, khalifah Umar bin al-Khattab yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW memerintahkan perajaman bagi muhsan. Pernyataan Umar tersebut sebagaimana termaktub dalam hadis yang berbunyi:

عن عمر بن الخطاب انه قال : إن الله قد بعث محمدا صلي الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل عليه اية الرجم قر اناها ووعيناها فرجم رسول الله صلي الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاحشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحمل او الاعتراف. (رواه البخارى).

“Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin al-Khattab r.a. berkata: Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw. dengan kebenaran dan telah menurunkan kepada baginda kitab Alquran. Di antara yang diturunkan kepada baginda ialah ayat yang menyentuh tentang hukum rajam. Kami selalu membaca, menjaga dan memikirkan ayat tersebut. Rasulullah saw. telah melaksanakan hukuman rajam tersebut dan selepas baginda, kami pun melaksanakan juga hukuman itu. Pada akhir zaman aku merasa takut, akan ada orang yang akan mengatakan: “Kami tidak menemukan hukuman rajam dalam kitab Allah yaitu Al-quran sehingga mereka akan menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitab Allah itu mesti dilaksanakan kepada pezina yang pernah kawin baik laki-laki maupun perempuan bila terdapat bukti yang nyata atau dia telah hamil ataupun dengan pengakuan sendiri”.

Dalam hukum Islam, hukuman perzinahan dijatuhkan berdasarkan berbagai macam perilaku, macam-macam penjatuhan hukuman tersebut didasarkan atas macam-macam zina yaitu

a. Zina Muhshon

Para ulama’ sepakat hukuman bagi pezina muhsan (pezina yang telah menikah dan berzina dengan selain pasangan nikahnya) adalah rajam sampai mati.

Rasulullah SAW. Bersabda:

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا, البكر با لبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .

“Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam”.

عن عمر بن الخطاب انه قال : إن الله قد بعث محمدا صلي الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل عليه اية الرجم قر اناها ووعيناها فرجم رسول الله صلي الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاحشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحمل او الاعتراف. (رواه البخاري).

“Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin al-Khatab r.a. berkata: Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw. dengan kebenaran dan telah menurunkan kepada baginda kitab Alquran. Di antara yang diturunkan kepada baginda ialah ayat yang menyentuh tentang hukum rajam. Kami selalu membaca, menjaga dan memikirkan ayat tersebut. Rasulullah saw. telah melaksanakan hukuman rajam tersebut dan selepas baginda, kami pun melaksanakan juga hukuman itu. Pada akhir zaman aku merasa takut, akan ada orang yang akan mengatakan: “Kami tidak menemukan hukuman rajam dalam kitab Allah yaitu Al-quran sehingga mereka akan menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitab Allah itu mesti dilaksanakan kepada pezina yang pernah kawin baik laki-laki maupun perempuan bila terdapat bukti yang nyata atau dia telah hamil ataupun dengan pengakuan sendiri”.

Hadist riwayat Imam Mulsim:

عن ابي هريرة وزيد بن جالد الجهني قالا: إن رجلا من الاعراب اتى ررسل الله عليه وسلم : يا رسل الله انشدك الله الاقضية لى بكتاب الله فقال الخصم الاخر وهو افقه منه: نعم. فاقض بيننا بكتاب الله. : واخذن لى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قل : إن بنى كان عسيفا على هذا فزنى بامراته واني اخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت اهل العلم فاخبروني انما على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امراة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغذى يانيس الى

امراة هذا فان اعترفت فرجمها قال فغدا عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.

Di sampaikan oleh Abu Hurairah ra, dan Zaid ibn Kholid ra menerangkan: “seseorang laki-laki arab padang pasir menemui Rasulullah saw. dan berkata: ya Rasulullah, aku bermohon kepada anda dengan nama Allah, agar anda memutuskan hokum terhadapku berdasarkan ketetapan Allah. Seorang lawannya yang lebih lancar bicarannya. Berkata: putuskanlah perkara diantara kami dengan ketetapan Allah, dan izinkan saya berbicara. Maka Rasulullah berkata ‘bicaralah’. Dia berkata ‘sesungguhnya anakku bekerja sebagai orang upahan pada orang ini. Dia berzina dengan istri orang ini, dan mengabarkan bahwa anakku harus dirajam, namun aku tebus dengan hukuman itu dengan serratus ekor biri-biri dan membebaskan seorang budak. Saya menanyakan orang yang alim, dan mereka mengatakan bahwa hukuman terhadap anakku adalah seratus kali cambukan, dan mengusirnya dari kampung selama satu tahun, dan terhadap istri orang ini hukuman rajam’. Rasulullah bersabda: ‘Demi Allah, yang diriku ditangannya, aku akan mengurus perkara ini dengan ketentuan Allah. Budak dan kambing dikembalikan kepada engkau, dan anakmu dicambuk seratus kali dan di usir dari kampung selama satu tahun. Pergilah Unais (seorang laki-laki dari bani Aslam) kepada istri orang ini. Jika dia mengaku, rajamlah dia. Unais menjumpai perempuan itu, dan ia mengaku. Maka Rasulullah memerintahkan agar perempuan itu di rajam, dan dilaksanakan perintah itu’. (HR. Al-Jamaah; Al-Muntaqa:207).⁸³

b. Zina ghairu muhsan

Para ulama sepakat hukuman untuk perempuan atau laki-laki yang belum menikah adalah dengan dicambuk 100 kali dan pengasingan selama satu tahun.

Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَدَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing mereka dengan seratus kali dera (cambukan). Dan janganlah kamu berbelas kasihan terhadap keduanya menghalangi kamu untuk mengulangi kamu menjalankan agama Allah SWT. jika memang kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah hukuman mereka itu di saksikan oleh sekumpulan orang yang beriman. (Qs. An-Nur: 2).

Dalam Qanun jinayat Aceh no 6 tahun 2014 pada bagian kelima.

⁸³Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 27-28.

Pasal 33

- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (5) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.⁸⁴

Sedangkan hukuman pengasingan ada berbagai macam pendapat. Diantaranya adalah: Imam malik berpendapat bahwasanya hukuman untuk pezina yang belum menikah (ghairu muhsan) adalah didera sebanyak seratus kali dan diasingkanselama satu tahun. Dan itu merupakan hukuman yang harus dijatuhkan bagi pezina ghairu muhsan, seperti halnya sabda beliau dalam beberapa kitab diantaranya:

1. Kitab Fiqh al-Islami Waadilatuhu karya Wahbah Zuhaili:

قال المالكيه: يغرب الرجل سنة, اي يسجن في البلد التي غرب اليها, ولا تغرب المرأة خشية عليها من الوع في الزنا مرة اخرى بسبب التغريب.

“Imam Malikiyah mengatakan: diasingkan pezina perjaka selama satu tahun, dengan dipenjarakan di Negara tempat ia diasingkan, dan tidak diasingkan pezina perawan karena takut atas ia untuk melakukan perbuatan zina pada kesempatan yang lain yang disebabkan oleh pengasingan.”⁸⁵

2. Kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq:

وقال ملك والاوزاعي: يجب تغريب البكر الحر الزاني دون المرأة البكر الحرة الزانية فانها لا تغريب لان المرأة عورة.

“Dan bersabdalah Malik dan Auza’i: Wajib diasingkan bagi perjaka yang berzina dan tidak diasingkan bagi perawan yang berzina karena wanita itu adalah aurat”.

3. Kitab Subulussalam karya Muhammad bin Ismail

⁸⁴Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁸⁵Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al Islami Wa Adiltuhu*, juz VII, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1984), hlm. 5364.

Malik dan Auza'i berpendapat, "wanita itu tidak diasingkan," mereka berhujjah, karena pada dasarnya wanita adalah aurat, pembuangannya. maka perempuan dicegah untuk bepergian tanpa bersama muhrim, maka dari itu disyaratkan dalam pengasingan perempuan bersama dengan mahramnya dan dengan upaya jika hal itu diwajibkan oleh karena kejahatan.⁸⁶

Berdasarkan beberapa sabda Imam Malik di atas dapat diketahui bahwasanya menurut Imam Malik hukuman pengasingan hanya dijatuhkan kepada pelaku zina laki-lakinya saja dikarenakan wanita itu berhujjah, karena pada dasarnya wanita itu adalah aurat. Pembuangannya berarti membuka kesempatan bagi fitnah, dan oleh karena hal itu, maka perempuan dicegah untuk bepergian tanpa bersama mahram.

Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan.⁸⁷ Namun, mereka memperbolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun apabila hal itu dipandang maslahat. Dengan demikian, menurut mereka hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman hadd, melainkan hukuman ta'zir. Alasannya adalah bahwa hadits tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (dimansukhkan) dengan surat an-Nur ayat 2.

Berbeda dengan Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, kedua pelaku zina yang merdeka belum menikah, diberlakukan pada keduanya cambuk dan pengasingan. , hukuman pengasingan berlaku kepada setiap orang yang melakukan zina ghairu muhsan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Alasannya adalah dengan berpedoman

⁸⁶Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Marom*, jilid III, hlm 318.

⁸⁷Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshori, *al-Mizan al-Kubro*, (Semarang: Toha Putra), hlm 132.

kepada keumuman hadits yang menjelaskan tentang hukuman pengasingan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Adapun menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, pengasingan itu berarti membuang (mengasingkan) pelaku dari daerah terjadinya perbuatan zina ke daerah lain, dengan pengawasan dan tanpa dipenjarakan. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk mencegah pelaku agar tidak melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya. Akan tetapi walaupun demikian, kelompok Syafi'iyah membolehkan penahanan orang yang terhukum di tempat pengasingannya apabila dikhawatirkan ia akan melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya.⁸⁸

Pada pasal 33 mengatur mengenai sanksi hukuman bagi pelaku setiap orang yang sengaja melakukan zina, yaitu dihukum cambuk sebanyak 100 kali, pezina yang sudah menikah maupun yang belum menikah, selain itu, bagi setiap orang yang mengulangi perbuatan zina, maka dikenai hukuman hadd zina 100 kali cambuk disertai dengan hukuman ta'zir. Pasal ini juga mengatur mengenai setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas perbuatan zina, mereka dikenai hukuman hadd zina dan disertai dengan ta'zir.

Larangan mengenai perbuatan zina di Aceh sudah sesuai dengan pendapat imam mazhab bahwa zina dilarang karena banyak efek negatif yang ditimbulkannya. Sedangkan dari segi pembagian pelaku zina, qanun jinayat aceh tidak sesuai dengan pendapat imam mazhab yang membagi pelaku zina menjadi dua, yaitu zina ghairu

⁸⁸Abdul-Qadir al-Audah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, juz II, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, hlm 381.

muhsan yang dikenai sanksi hukuman 100 kali cambuk disertai dengan pengasingan dan zina muhsan dikenai dengan hukuman rajam.⁸⁹

B. Analisis Transformasi Fiqih Jinayah Kedalam Qanun Aceh Tentang Uqubah Zina No. 06 Tahun 2014

Masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari mereka. Masyarakat Aceh tunduk dan taat kepada Islam serta memperhatikan ketetapan atau fatwa ulama. Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang kemudian disimpulkan menjadi “*adat bak Poteumereuhum , hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana*” yang artinya hukum adat ada di tangan Pemerintah dan hukum syariat Islam di tangan ulama. Kata-kata tersebut merupakan perwujudan Syariat Islam dalam praktisi hidup sehari-hari masyarakat Aceh.⁹⁰

Sistem peradilan di Aceh menyatu dengan peradilan negeri, yang mempunyai tingkatan pertama dilaksanakan ditingkat *kampong* yang dipimpin *Keucik*. Peradilan ini hanya menangani perkara ringan, sedangkan perkara berat diselesaikan oleh *Balai Hukum Mukim*. Apabila tidak puas dengan putusan pertama, dapat mengajukan ke tingkat kedua yaitu *Oeloebalang*, bila pada pengadilan *Oeloebalang* tidak memuaskan lagi, maka dapat mengajukan ke tingkat ketiga *Panglima Sagi*, jika tidak memuaskan lagi dapat mengajukan ke *Sultan*, yang dalam pelaksanaannya oleh Mahkamah Agung yang anggotanya adalah *Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja*

⁸⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujahid Wa Nihayatul Muqtashid*, hlm 326-325.

⁹⁰Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri), 2013 hlm 181.

Bandhara dan Ulama. Sejak zaman dahulu Sistem peradilan di Aceh telah menunjukkan hierarki dan kekuasaan Absolutnya. Sedangkan kompetensi relatif pengadilan di Aceh mengikuti luas dan batas wilayah dari mulai *Oeloebalang, Panglima Sagi*, sampai dengan Mahkamah Agung.⁹¹

Karakter sosial dan masyarakat Aceh dengan budaya islam menjadikan Aceh mendapat kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan yang kemudian diberi nama otonomi khusus. Pemberian otonomi khusus ini diberikan dalam upaya menjalankan menjaga dan mempertahankan budaya masyarakat Aceh yang berdasarkan ajaran Islam atau Syariat Islam. Aceh sendiri telah menyusun beberapa Qonun yang mengatur tentang pelaksanaan Syariat Islam antara lainnya: Qonun provinsi Aceh No 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syariat Islam, Qonun provinsi Aceh No 12 tahun 2003 tentang khomer, Qonun provinsi Aceh No 13 tahun 2003 tentang maisir kemudian lahir Qonun Jinayat Aceh No 6 tahun 2014. Salah satu bentuk metode hukuman yang disebutkan di dalam setiap Qonun tersebut diatas yaitu hukum cambuk.⁹²

Dalam penelitian ini, penulis akan mentransformasikan jarimah zina yang identik dengan pendapat-pendapat pakar dibidang fiqih jinayah kedalam Qanun aceh.

Dalam hal ini penulis akan mentransformasikan jarimah zina dalam 2 aspek yaitu pengertian, dan uqubah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Analisis Transformasi jarimah zina dalam fiqih jinayah kedalam qanun aceh dari aspek pengertian

⁹¹Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 42.

⁹²M. Din, *Sti mulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2009), hlm 9.

Secara harfiah, zina berarti (*fahisyah*) perbuatan keji. Secara Bahasa, kata zina berasal dari kosa kata Bahasa Arab, yaitu kata *zana-yazni-zinan* yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang. Zina termasuk dalam kategori dosa besar dan merupakan sebab langsung menularnya penyakit-penyakit kelamin yang sangat membahayakan secara turun menurun, dari ayah ke anak, ke cucu dan seterusnya, seperti *syphilis*, *gonorrhoe*, *granuloma venereum* dan *unclusmolle*.

Para ulama memberikan definisi yang berbeda tentang zina, namun dalam subtansinya hampir sama. Dibawah ini penulis akan mengemukakan definisi tentang zina menurut beberapa madzhab sebagaimana yang telah dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, diantaranya:

1. Menurut imam Maliki

الرِّزَاوُطُ مُكَلَّفٌ فَرَجٌ أَدْمِيٌّ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ بِاتِّفَاقٍ تَعَمُّدًا

Artinya: Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

2. Pendapat imam Hanafi

أَمَّا الرِّزَا فَهُوَ اسْمٌ لِلرِّزَاوُطِ الْحَرَامِ فِيالْقُبُلِ الْمَرْأَةِ الْحَيَّةِ فِي حَالَةِ الْإِخْتِيَارِ فِي دَارِالْعَدْلِ مِمَّنْ التَّزَمَ أَحْكَمُ الْإِسْلَامِ الْعَارِ عَنِ حَقِيقَةِ الْمِلْكِ وَعَنْ شُبُهَتِهِ.

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qulub (kemaluan) seseorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan iktiyar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil dilakukan orang-orang yang terhadapnya berlaku hukum Islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

3. Pendapat imam Syafi'i

الرِّزَا هُوَ إِيْلَاحُ الذَّكَرِ بِفَرْجِ مُحْرَمٍ لِعَيْنِهِ خَالٍ مِنَ الشُّبُهَةِ مُشْتَبِهٍ طَبْعًا.

Zina adalah memasukkan zakar kedalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

4. Menurut imam Hambali

الرِّزَا هُوَ فِعْلٌ الْفَاحِشَةُ فِي قَبْلِ أَوْدُبُرٍ.

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.

Hemat penulis, berdasarkan pengertian zina dari berbagai pendapat para fuqaha' diatas, dapat penulis simpulkan poin-poin yang termuat dalam pengertian zina, yaitu; persetubuhan atau memasukkan dzakar kedalam farji, oleh laki-laki terhadap perempuan, bukan istrinya, atas kerelaan keduanya. Sebagian fuqaha ada yang mengharuskan pelaku zina adalah mukallaf.

, berikut adalah pengertian zina dalam Qanun Jinayah Aceh, yakni Pasal 1 Ayat (26) menyatakan bahwa ;

“zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”.

Zina dalam Qanun Jinayat Aceh hanya memuat poin; persetubuhan, oleh seorang laki-laki dan perempuan, tanpa ikatan perkawinan yang sah dan atas kerelaan. Persetubuhan yang dimaksud tidak ada penjelasan yang mengharuskan memasukan dzakar kedalam qubul atau dubur sebagaimana mayoritas fuqaha yang dalam mengartikan zina secara tegas menyebutkan “memasukan dalam farji” dan ada juga yang menyebutkan tidak hanya kedalam farji, namun juga kedalam anus (dubur). Meskipun dalam qanun aceh tidak menyebutkan atau mengharuskan hanya kedalam farji, namun tindakan pidana memasukan dzakar kedalam dubur atau anus telah diatur dalam pasal tersendiri dalam qanun aceh.

Dari defininisi diatas Poin-poin tersebut yang termuat dalam pengertian zina menurut para fuqaha', yang kemudian diadopsi kedalam Qanun Aceh sebagai pengertian zina. Namun tidak semua poin-poin pengertian zina yang telah diungkap oleh para fuqaha termuat atau masuk kedalam pengertian zina dalam Qanun Aceh. Untuk mempermudah memahami masyarakat Aceh untuk menjalankan peraturanya. Dan disebabkan karena wilayah Aceh masih dalam

dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dimana disesuaikan dengan tempat dan wilayahnya, walaupun wilayah Aceh diberikan kewenangan untuk menjalankan peraturannya sendiri.

2. Analisis transformasi uqubah zina dalam fiqih jinayah kedalam Qanun Aceh dari aspek uqubahnya

Dalam hukum Islam, hukuman perzinahan dijatuhkan berdasarkan berbagai macam perilaku, macam-macam penjatuhan hukuman tersebut didasarkan atas macam-macam zina yaitu:

a. Zina Muhshon

Para ulama' sepakat hukuman bagi pezina muhshon (pezina yang telah menikah dan berzina dengan selain pasangan nikahnya) adalah rajam sampai mati.

Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha', kecuali kelompok Azariqah dari golongan Khawarij. Karena mereka ini tidak mau menerima hadits kecuali hadits yang sampai kepada tingkatan mutawattir. Menurut mereka (khawarij), hukuman untuk jarimah zina baik itu muhshan maupun ghairu muhshan adalah hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 2.⁹³

Adapun syarat-syarat pemberian atas hukuman muhshon antara lain:

1. Mukallaf. Berakal waras dan sudah sampai pada akal baligh. Sehingga apabila ia terganggu jiwanya maka tidak bisa dianggap sebagai zina.

⁹³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 32.

2. Merdeka. Jika seorang budak maka tidak bisa di kenakan hukuman zina.
3. Pernah Menikah. Maksudnya adalah pezina yang di maksud pernahbersuami atau beristridalam ikatan pernikahan yang sah.⁹⁴

b. Zina ghairu muhsan

Para ulama sepakat hukuman untuk perempuan atau laki-laki yang belum menikah adalah dengan dicambuk 100 kali dan pengasingan selama satu tahun. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 2:

Sedangkan hukuman pengasingan ada berbagai macam pendapat. Diantaranya adalah:

1. Madzhab Maliki

Berpendapat bahwa seorang pejana merdeka yang melakukan tindak pidana zina harus dikenai hukuman pengasingan setelah terlebih dahulu dicambuk 100 (seratus) kali. Sedangkan wanita tidak wajib diasingkan, mereka berhujjah, karena pada dasarnya wanita adalah aurat, pembuangannya. maka perempuan dicegah untuk bepergian tanpa bersama muhrim, maka dari itu disyaratkan dalam pengasingan perempuan bersama dengan mahramnyadan dengan upaya jika hal itu diwajibkan oleh karena kejahatan.⁹⁵

2. Madzhab Hanafi

Menurut Imam Abu Hanifah hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan.⁹⁶ Namun, mereka memperbolehkan bagi imam untuk

⁹⁴ Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. Terj. (Jakarta: Pundi Aksara, 2006). hlm 311.

⁹⁵ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Marom*, jilid III, hlm 318

⁹⁶ Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshori, *al-Mizan al-Kubro*, (Semarang: Toha Putra), hlm 132.

menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun apabila hal itu dipandang maslahat. Dengan demikian, menurut mereka hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman hadd, melainkan hukuman ta'zir. Alasannya adalah bahwa hadits tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (dimansuhkan) dengan surat an-Nur ayat 2.

3. Madzhab Syafi'i dan Imam Ahmad

Berbeda dengan Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, kedua pelaku zina yang merdeka belum menikah, diberlakukan pada keduanya cambuk dan pengasingan. , hukuman pengasingan berlaku kepada setiap orang yang melakukan zina ghairu muhsan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Alasannya adalah dengan berpedoman kepada keumuman hadits yang menjelaskan tentang hukuman pengasingan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.⁹⁷

Adapun menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, pengasingan itu berarti membuang (mengasingkan) pelaku dari daerah terjadinya perbuatan zina ke daerah lain, dengan pengawasan dan tanpa dipenjarakan. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk mencegah pelaku agar tidak melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya. Akan tetapi walaupun demikian, kelompok Syafi'iyah membolehkan penahanan orang yang terhukum di tempat

⁹⁷Abdul-Qadir al-Audah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, juz II, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, hlm 381.

pengasingannya apabila dikhawatirkan ia akan melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya.⁹⁸

Sedangkan uqubah dalam qanun aceh nomor 06 tahun 2014 tentang hukum jinayah terdapat dalam beberapa pasal, diantaranya yaitu:

Pasal 33

- (1) *Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.*
- (2) *Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.*

Hemat penulis, dari pemaparan diatas, telah menjelaskan bahwa hukuman atau uubah zina dalam Islam, berdsarkan ayat al-Qur'an mengatakan 100 dera atau cambuk bagi pelaku zina. Pada ayat tersebut tidak menjelaskan terkait pelaku zina muhsan maupun ghairu muhsan. Tidak pula menjelaskan adanya hukuman rajam dan juga pengasingan. Akan tetapi dalam hadits menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku zina dalam suatu riwayat Rasulullah menghukum rajam bagi pelaku zina yang telah menikah, sementara pelaku zina yang belum menikah dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Namun dari mayoritas riwayat hadits yang ada, hampir semuanya menyatakan 100 kali cambuk bagi pelaku zina. Sedangkan menurut para fuqaha', mayoritas mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku zina adalah 100 kali cambuk bagi pelaku ghairu muhsan ditambah pengasingan. Namun mayoritas fuqaha berpendapat pengasingan hanya berlaku bagi lak-laki, sedangkan bagi perempuan tidak dihukum pengasingan.

⁹⁸Abdulal-Qadir al-Audah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, juz II, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, hlm 381.

Dari penjelasan tersebut dapat penulis sederhanakan bahwa dalam hukum Islam, hukuman pelaku zina adalah 100 kali jilid atau cambuk bagi pelaku yang belum menikah ditambah dengan pengasingan 1 tahun. Sedangkan bagi pelaku zina muhsan adalah rajam.

Terkait dengan penetapan hukum bagi pelaku zina dalam qanun Aceh yang menggunakan hukum Islam sebagai dasar hukum. Tentunya tidak terlepas dari al-Qur'an, hadits dan pendapat-pendapat para fuqaha'. Adapun sanksi pidana bagi pelaku zina dalam qanun Aceh saat ini, telah mengikuti al-Qur'an, hadits dan para fuqaha' terkait dengan penetapan 100 kali cambuk. Namun pemberlakuan cambuk 100 kali tidak membedakan pelaku muhsan maupun ghairu muhsan. Dalam qanun Aceh juga memberikan adanya hukuman tambahan ta'zir berupa penjara maksimal 12 tahun dan denda. Artinya, hukuman pokok berupa hadd tetap cambuk 100 jilid sebagaimana dalam hukum Islam.

Dan penentuan hukuman *jilid* sebanyak 100 kali dalam *qanun* Aceh menurut hukum pidana Islam cenderung pada pendapat Imam Syafi'i yang merupakan madzhab yang diantut di Aceh, karena Imam Syafi'i menetapkan hukuman bagi pelaku zina di jilid sebanyak 100 kali dan di asingkan selama 1 tahun. Adapun pasal dalam Qanun Aceh di terangkan dalam pasal 33 :

1. *Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.*
2. *Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.*

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 33 ayat 1 dan 2 maka diancam dengan hukuman 100 kali cambuk dan

dapat dikenai hukuman tambahan berupa denda berupa emas murni sebanyak 120 gram atau ta'zir penjara selama 1 tahun.

Mengenai tambahan hukuman bagi pelaku yang mengulangi jarimah zina dalam pasal 33 ayat 2 yang dimana hukumannya berupa emas murni sebanyak 120 gram emas murni tujuannya agar pelaku tersebut tidak mengulangi lagi atau jera. Akan tetapi denda tersebut bisa di ganti penjara selama 1 tahun. Yang dimana dalam 10 gram emas setara dengan 1 bulan penjara. Dan penentuan tersebut dalam Qanun Aceh terkait dengan jumlah cambuk dan hukuman ta'zir adalah sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Walaupun pendapat imam Syafi'i di asingkan selama satu tahun dan Qanun Aceh di penjara selama 1 tahun atau denda berupa emas.

Dan mengenai hukuman menggunakan berupa emas murni dikarenakan masyarakat Aceh yang kental dengan keislaman dikarenakan agama Islam sendiri sangat mengenal dengan adanya hukuman denda berupa emas murni sehingga masyarakat Aceh membudi dayakan nilai emas dalam kehidupan penerapan uqubah denda berupa emas murni. Sehingga dengan dengan demikian penetapan denda tersebut selain ada unsur tradisi dan juga ada unsur secara Islami.

BAB V

PENUTUP

Sebagian rangkaian akhir dalam pembahasan skripsi ini akan disampaikan tiga sub-bab yang meliputi, simpulan, saran-saran dan penutup.

A. SIMPULAN

Dari uraian yang terdapat dalam bab-bab terdahulu, dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan Uqubah zina dalam Qonun Aceh terdapat dalam Pasal 33 yang berbunyi: (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali. (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diancam dengan ‘Uqubah Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubah Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubah Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.(3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubah Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan. Adapun jenis sanksi bagi pelaku zina di dalam Qanun Provinsi Nanggoer Aceh Darussalam Nomor 6 tahun 2014 mengenai zina, termasuk hukuman *hudud* dalam pasal 33 yang menyebutkan bahwa: (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, diancam dengan ‘uqubat hudud 100 (seratus) kali cambuk. (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 33 sampai ayat 2 dapat ditambah

diancam dengan ‘uqubat *ta’zirdenda* paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau uqubah *ta’zir* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

2. Adapun transformasi fiqih jinayah kedalam qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang jarimah zina menegaskan bahwa, didalam hukum pidana islam hukuman zina dibagi menjadi 2 bagian yaitu, muhshan (sudah menikah) dan ghairu muhshan (belum menikah) dimana hukuman yang yang sudah menikah adalah dihukum rajam dan hukuman bagi pelaku yang belum menikah adalah dicambuk 100 kali hampir sama dengan dengan qanun aceh dalam pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali. Dan Didalam hukum pidana islam dibedakan antara yang sudah menikah dan yang belum menikah berbeda dengan qanun aceh tidak membedakan bagi pelaku yang yang sudah menikah maupun belum.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan oleh penulis:

1. Untuk pembuatan qanun di Aceh semoga terus lebih baik dan lebih kompleks dalam penegakan hukum Islam di daerah Aceh, khususnya hukum pidana. Sehingga keamana, kesejahteraan dapat diwujudkan diwilayah Aceh.
2. Dengan dukungan yang sangat besar oleh masyarakat Aceh sendiri penegak hukum dapat dikembangkan lebih luas dan mengembalikan rasa cinta yang tinggi kepada Islam. Sehingga pemerintah dapat terus mengembangkan syari’at Islam di Aceh.
3. Kepada Majelis Ulama Aceh tidak mementingkan hawa nafsu dalam merumuskan qanun Aceh, baik hukum pidana maupun hukum lain demikemajuan Islam dan

kemajuan bagi Aceh. Semoga daerah di Indonesia yang lain berkenan menerima syari'atIslamapabila melihat keberhasilan Aceh menggunakan hukum Islam.

C. PENUTUP

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya, jauh dari kesempurnaan, yang demikian itu sudah barang tentu dapat dimaklumi karena kedaifan atau keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik yang bersifat membangun dan saran-saran dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan doa semoga dengan selesai dan terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. Selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita . Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, cet ke- 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshori, *al-Mizan al-Kubro*, Semarang: Toha Putra.
- Abu Bakar, AL-Yasa' Dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, cet. ke-3, 1975.
- Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Pangabeian, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Audah, Abdul Qadir, *Al-tasyri' al-Jinai al-Islami*, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992. Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqih Al-Islamiy Wa Adillatuhu*.
- Bakar, Abu, *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006.
- Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Menuju Negara Islam*, Jakarta: Madani Press, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke- 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 200.
- Devayan, Ampuh dan Muriyal Hamyah, *Polemik Penerapan syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Insani Cita madani.
- Din, Muhammad, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2009.
- Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 Januari 2014
- Geno, Ali, *Penerapan Syariah Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah*, istimbath: jurnal hukum, 2016.
- Hakim, Muhammad Lukmanul, *Analisis Pasal 22 Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Uqubat Khalwat*, tahun 2017, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2019.

- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Lampung: Pustaka setia, 2007.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar* , Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, cet-ke 2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Hardi, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang dan Masa Depan* , Jakarta: Unipress,1993.
- Hartanto, Dwiwana Ahmad. “*Kontribusi Hukum Islam dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam)*,”Jurnal Al-Ahkam No. 2, 2016.
- Herdiyanti, Sherly, *Penetapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Di Bidang Maisir*, tahun 2015, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makasar, diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2019.
- Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Junaidi, *Implementasi Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di Kota Subulussalam Dalam Mencegah Pergaulan Bebas*, Tahun 2017, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera, diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2019.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahnya*, jilid 6, Jakarta: Widya Cahaya, 2015.
- Marwati, Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008.
- Misran, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: Analisis Kajian Sosiologi Hukum, Legitimasi*,2012.
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al Qurthubi, Bidayat al Mujtahid Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Marom*, jilid III.
- Muhammad, Abdul kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munawwir , Ahmad Warson, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Purnawasari, Willy, *Efektifitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Tindak*

Pidana Minum-Minuman Keras Dan Perjudian Di Kota Banda Aceh, Tahun 2013, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, diakses Pada Tanggal 22 september 2019.

Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Razali, Mutiara Fahmi., *Ulama dan Guru Besar Umat*, Aceh Besar: Yayasan Darul Iklas), 2010.

Rernowulan, Intan, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukuman Jinayat*, Tahun 2018, Jurusan

Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, diakses Pada Tanggal 1 November 2019.

Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/ Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujahid Wa Nihayatul Muqtashid*.Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*. Terj. Jakarta: Pundi Aksara, 2006.

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001.

Shalih, Syaikh Bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Fikih Muyasar*, Jakarta : Darul Haq, 2016.

Soepomo, *Bab-Bab dalam Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1967.

Sufi, Rusdi dan Agus Budi wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh, Bagian Kedua*, (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004.

Suratman, Philips Diah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Syah, Ismail Muhammad et al, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992

Usmanuddin, Azman dan nabhani, *Pelaksana Syariat Islam Di Aceh*, yayasan Pembangunan Aceh: aceh Darussalam langsa, 2010.

wa Nihayat al Muqtashid, jld. 2, Kairo: Dar al Fath, 2004.

Yahya, Nasrullah, *Legislasi Hukum Positif*, Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khoirul Anam
Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 10 Desember 1995
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tinggal : Dusun Rejosari RT 03 RW 10 Kelurahan Meteseh,
Kecamatan Tembalang, Semarang

Riwayat pendidikan

1. MI Al-Mutaalimin Lulus 2008
2. MTS Khusnul Khotimah Lulus 2011
3. MAN 1 Semarang Tahun Lulus 2014
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Angkatan 2014

Semarang, 20 Desember 2020
Penulis


Khoirul Anam